

**PENEGAKAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KEPOLISIAN
RESOR KOTA PATI**

TESIS



**Nama : GAMMA ALIM WICAKSONO
NIM : 20302300091**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

**PENEGAKAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KEPOLISIAN
RESOR KOTA PATI**

TESIS

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Ilmu Hukum**

OLEH

**Nama : GAMMA ALIM WICAKSONO
NIM : 20302300091
Konsentrasi : Hukum Pidana**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**PENEGAKAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KEPOLISIAN
RESOR KOTA PATI**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **GAMMA ALIM WICAKSONO**
NIM : 20302300091
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jayade Hajidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**PENEGAKAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KEPOLISIAN
RESOR KOTA PATI**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **4 Maret 2024**
Dan dinyatakan **LULUS/TIDAK LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. Hj. Anis Mashdorchatun, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-2105-7002

Anggota

Anggota,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302


Dr. Arpangl, S.H., M.H
NIDN : 06-1106-6805

Mengetahui

جامعنا سلطان أحمد بن عبدالعزيز الإسلامية
Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : GAMMA ALIM WICAKSONO

NIM : 20302300091

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**PENEGAKAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN DI KEPOLISIAN RESOR KOTA PATI**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 20 Februari 2024

Yang menyatakan,

UNISSU

جامعة سلطان أبي جوح الإسلامية



GAMMA ALIM WICAKSONO
NIM. 20302300091

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : GAMMA ALIM WICAKSONO

NIM : 20302300091

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

PENEGAKAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KEPOLISIAN RESOR KOTA PATI

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 20 Februari 2024

Yang menyatakan,

UNISSULA
جامعة الإسلام



GAMMA ALIM WICAKSONO
NIM. 20302300091

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

The most important thing isn't how fast you walk, but how you walk until the finish line. Don't stop even if you walk slowly.

- Sungjin -

PERSEMBAHAN :

Tesis ini kupersembahkan kepada :

- ♥ Kedua orang tua penulis Bapak H.Sugiyanto, S.Pd dan Ibu Hj.Tri Sulistyorini, S.Pd, Semoga Beliau bangga dengan perjuangan anaknya.
- ♥ Istriku Sofa Aji Fitriani, S.Pd tercinta, yang telah mendoakan dan memberikan dukungan penuh selama perjuangan menempuh pendidikan.
- ♥ Saudara-saudara dan keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga Tesis ini dapat terselesaikan sesuai dengan keinginan.
- ♥ Teman-teman Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Swt, atas berkat dan rahmat Nya peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan tesis ini dengan judul **"PENEGAKAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KEPOLISIAN RESOR KOTA PATI"** Tesis ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Sehubungan dengan selesainya penyusunan tesis ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung. Karena tanpa bantuan tersebut maka penyusunan tesis ini tidak akan dapat berhasil. Penulis menyampaikan terima kasih kepada:


1. Dr. Bambang Tri Bawono, SH.,MH, selaku Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) sekaligus Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan akademik
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. H. Jawade Hafidz, SH, MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Denny Suwondo.,S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

5. Dr. Andri Winjaya Laksana.,S.H.,M.H selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan selaku dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis serta memberikan petunjuk serta saran yang sangat berguna bagi penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan khasanah ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
7. Staf administrasi, tata usaha, perpustakaan pada Fakultas Hukum Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan kemudahan serta memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian tesis ini.
8. Kedua orang tua penulis Bapak H.Sugiyanto, S.Pd dan Ibu Hj.Tri Sulistyorini, S.Pd, Semoga Beliau bangga dengan perjuangan anaknya.
9. Istriku Sofa Aji Fitriani, S.Pd tercinta, yang telah mendoakan dan memberikan dukungan penuh selama perjuangan menempuh pendidikan.
10. Rekan-rekan angkatan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan sehingga dapat terselesaikannya penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun peneliti harapkan demi penyempurnaan tesis ini. Akhirnya peneliti berharap semoga tesis yang sederhana ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis sendiri, almamater dan pembaca yang budiman.

Semarang, 2024

Peneliti



GAMMA ALIM WICAKSONO
NIM. 20302300091

ABSTRAK

Penegakan hukum tindak pidana pencurian ini, peran kepolisian sebagai aparat penegak hukum sangat dibutuhkan terutama bagi penyidik untuk mengungkap dan menyelesaikan kasus tindak pidana pencurian. Dalam hal ini dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim). Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum dalam penyelesaian tindak pidana pencurian di masa yang akan datang. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan penegakan hukum dalam penyelesaian tindak pidana pencurian di Kepolisian Resor Kota Pati dan solusinya.

Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan yuridis empiris dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer diperoleh melalui wawancara dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data dianalisa secara kualitatif menggunakan teori penegakan hukum dan teori kebijakan hukum pidana.

Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa penegakan hukum dalam penyelesaian tindak pidana pencurian di masa yang akan datang adalah sudah melaksanakan penangkapan terhadap pelaku dan di proses sesuai ketentuan hukum aturan hukum yang berlaku, dimana hukuman atau sanksi pidana yang di jatuhkan kepada pelaku dapat memberikan efek jera. Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum harus menjadi sebuah contoh bagi masyarakat untuk turut serta dalam memerangi sebuah kejahatan. Hambatannya : Polres Kota Pati belum bisa membangun kesadaran masyarakat untuk melaporkan adanya tindak pidana khususnya pencurian. Sulitnya mendapatkan saksi pada saat pencurian berlangsung, Polresta Pati kesulitan mendapatkan saksi yang benar-benar mengetahui kejadian pencurian. Sulit menemukan barang bukti. Solusinya adalah dalam kegiatan masyarakat untuk memantau keamanan dan ketertiban di Kabupaten Pati, berupaya mendatangi masyarakat dalam mencari keterangan. Seharusnya pihak kepolisian resor kota Pati melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mengedukasi masyarakat agar tidak buta terhadap hukum dengan memberikan penyuluhan dan himbauan. Masyarakat yang teredukasi dengan baik akan turut serta demi berjalannya rangkaian upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian.

Kata kunci : Penegakan Hukum, Penyelesaian, Tindak Pidana, Pencurian

ABSTRACT

For law enforcement of criminal acts of theft, the role of the police as law enforcement officers is very necessary, especially for investigators to uncover and resolve cases of criminal acts of theft. In this case, this is carried out by the Criminal Investigation Unit (Sat Reskrim). The aim of this research is to determine and analyze law enforcement in resolving criminal acts of theft in the future. To find out and analyze the obstacles to law enforcement in resolving criminal acts of theft at the Pati City Police Department and their solutions.

The method used by researchers is an empirical juridical approach and the specifications in this research are descriptive. The sources and types of data in this research are primary data obtained through interviews and secondary data obtained from literature study. Data were analyzed qualitatively using law enforcement theory and criminal law policy theory.

Based on the results of the research, law enforcement in resolving criminal acts of theft in the future will involve arresting the perpetrator and processing it in accordance with applicable legal provisions, where the punishment or criminal sanctions imposed on the perpetrator can provide a deterrent effect. Law enforcement carried out by law enforcement officers must be an example for the community to participate in fighting crime. Obstacles: Pati City Police have not been able to raise public awareness to report criminal acts, especially theft. It was difficult to get witnesses when the theft took place, the Pati Police had difficulty getting witnesses who really knew about the theft incident. It's hard to find evidence. The solution is in community activities to monitor security and order in Pati Regency, trying to visit the community to seek information. The Pati city resort police should carry out activities that can educate the public so that they are not blind to the law by providing counseling and advice. A well-educated community will participate in carrying out a series of law enforcement efforts against criminal acts of theft.

Keywords: Law Enforcement, Settlement, Crime, Theft

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	Error! Bookmark not
HALAMAN JUDUL.....	Error! Bookmark not
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	Error! Bookmark not
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Konseptual.....	11
F. Kerangka Teori	12
1. Teori Penegakan Hukum.....	12
2. Teori Kebijakan Hukum Pidana.....	17
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Penulisan	23

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....	24
1. Pengertian Penegakan Hukum	24
2. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana	26
3. Faktor-Faktor Penghambat dalam Penegakkan Hukum.....	28
B. Tinjauan Umum tentang Kepolisian	32
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian.....	34
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian.....	34
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	36
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian	42
D. Pencurian Menurut Perspektif Islam.....	46
1. Pengertian <i>As-sariqah</i> (Mencuri).....	46
2. Penjelasan tentang matan haidst	48
3. Persyaratan Hukum Potong Tangan Bagi Pencuri.....	51
4. Penetapan <i>UNISSULA</i>	52
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Penegakan Hukum Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian di masa yang akan datang	54
B. Hambatan Penegakan Hukum Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Di Kepolisian Resor Kota Pati Dan Solusinya	81
C. Perbandingan Hukum Mengenai Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Indonesia Dengan Hukum Irlandia	96
BAB IV PENUTUP	101

A.....	Kesimpulan	101
2.....	Saran	102
DAFTAR PUSTAKA		104



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan suatu Negara Hukum, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 perubahan ke empat yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum/ supermasi hukum, dimana hukum mempunyai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dan ciri khas dari negara hukum tersebut dapat terlihat dalam prakteknya penyelenggaraan pemerintahan Indonesia yaitu dengan adanya kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak serta adanya pengakuan hak asasinya manusia.

Dalam upaya mewujudkan penegakan supermasi hukum di Indonesia dititik beratkan kepada aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang memiliki peranan penting dalam melaksanakan terwujudnya penegakan hukum tersebut ialah pihak kepolisian. Hal ini termuat dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa tugas dari kepolisian tersebut yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Peran kepolisian sebagai penegak hukum itu memiliki andil yang cukup besar dalam menanggulangi suatu tindak pidana.

Namun dalam pelaksanaannya penegakan hukum tidak selalu sesuai dengan apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Lemahnya penegakan hukum menimbulkan berbagai macam aksi kejahatan terjadi dalam kehidupan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang selalu dihadapi oleh manusia, masyarakat, dan negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas.¹ Kejahatan merupakan bagian dari suatu tindak pidana yang diatur dalam KUHP.

KUHP membedakan tindak pidana menjadi tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran. Mengenai tindak pidana kejahatan dirumuskan dalam Buku Kedua KUHP, sedangkan tindak pidana pelanggaran dirumuskan dalam Buku Ketiga KUHP.

Tindak pidana itu sendiri telah banyak dirumuskan definisinya. Ada yang melihatnya secara ringkas dan ada pula yang lengkap. Di antara definisi itu yang paling lengkap ialah definisi dari Simons yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut:²

“tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat”

Suatu tindak pidana yang terjadi didalam masyarakat selalu mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun ketahun, dan itu tergantung dari warga masyarakat yang tingkat perekonomiannya kurang mampu, berpendidikan

¹ Bambang Waluyo, 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm.1

² Rasyid Ariman, Fahmi Raghil, 2015. *Hukum Pidana*. Setara Press, Malang, hlm. 60

rendah dan pengangguran. Dalam keadaan krisis dengan banyaknya pengangguran dan tingkat perekonomian di zaman modern seperti ini, dapat menimbulkan niat masyarakat untuk menghalalkan segala cara demi memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari salah satunya dengan melakukan tindak pidana pencurian.

Kejahatan atau Tindak pidana merupakan persoalan yang di alami manusia dari waktu ke waktu, mengapa tindak pidana dapat terjadi dan bagaimana pemberantasnya merupakan persoalan yang tiada hentinya diperdebatkan. Tindak pidana merupakan problema manusia, yang mana terjadi pada seorang yang tidak menggunakan akal serta ditambah dengan dorongan hawa nafsu dalam berbuat, sehingga terjadilah kejahatan yang melampaui batas dalam hal ini contohnya adalah pencurian.³

Pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” yang mempunyai arti proses cara perbuatan mencuri.⁴ Sedangkan didalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) pasal 362 tentang Pencurian merumuskan sebagai berikut“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

³ Sucahyana, I. G. N., & Suardana, I. W. 2017, “Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polres Bandung” Kertha Wicara: *Journal Ilmu Hukum*, Vol 3 no. 2, hlm 45

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1994, Balai Pustaka, Jakarta:

Dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian ini, peran kepolisian sebagai aparat penegak hukum sangat dibutuhkan terutama bagi penyidik untuk mengungkap dan menyelesaikan kasus tindak pidana pencurian. Dalam hal ini dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim). Fungsi dari Satuan Sat Reskrim adalah menyelenggarakan segala usaha, kegiatan dan pekerjaan yang berkenaan dengan penyidikan tindak pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku, kemudian berfungsi sebagai Korwas PPNS serta pengelola Pusat Informasi Kriminal (PIK). Sat Reskrim Bertugas membina fungsi dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dalam rangka penegakan hukum, koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidik PPNS.

Tingginya angka tindak pidana pencurian pada dasarnya di latar belakang oleh kebutuhan sehari-hari. Tidak dapat dipungkiri bahwa angka kemiskinan yang tinggi dan jumlah pengangguran yang terus bertambah sedangkan harga kebutuhan hidup amat sangat tinggi hal inilah yang menjadi faktor utama meningkatnya jumlah tindak pidana pencurian di Indonesia sedangkan untuk penyelesaian permasalahan ini hingga saat ini belum menemukan jalan keluarnya. Sehingga dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencurian ini telah di atur dalam Buku II bab XXII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Di lihat dari segi titik beratnya larangan maka bisa diberikan antara merumuskan dengan dua cara yaitu cara formil dan cara materil, yang

dimaksud dengan cara formil adalah tindakan yang dilarang dengan tidak mempersoalkan akibat dari tindakan itu. Misalnya Pasal 362 KUHP pada pencurian asal saja sudah dipenuhi unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP, tindak pidana sudah terjadi dan tidak dipersoalkan lagi apakah orang yang kecurian itu merasa rugi atau tidak dan merasa terancam kehidupannya atau tidak. Sedangkan cara materil adalah yang menjadi pokok larangan tindak pidana ialah pada menimbulkan akibat tertentu disebut dengan akibat yang dilarang atau akibat konstitutif. Titik beratnya larangan adalah pada menimbulkan akibat sedangkan wujud perbuatan apa yang menimbulkan akibat itu tidak menjadi persoalan. Dalam hubungannya dengan selesainya tindak pidana, maka untuk selesainya tindak pidana, maka untuk selesainya tindak pidana bukan bergantung pada selesainya wujud perbuatan tetapi bergantung pada apakah dari wujud perbuatan itu akibat yang di larang telah timbul atau belum.⁵

Tindak pidana dalam bentuk pokok seperti yang diatur Pasal 362 KUHP terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif, dimana unsur subjektif nya adalah dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum serta unsur objektif nya adalah barangsiapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, Dan jika suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut adanya subyek, kesalahan, bersifat melawan hukum dan suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan undang-undang atau

⁵ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-membedakan-delik-formil-dan-delikmateril->

perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana serta waktu, tempat, dan keadaan.⁶

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum pidana dan oleh karena itu sering pula di katakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).⁷ Dengan demikian kebijakan hukum pidana berkaitan dengan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh sehingga lebih di arahkan pada fungsionalisasi hukum pidana materil (substansial), hukum pidana formil (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana. Selanjutnya kebijakan hukum pidana dapat dikaitkan dengan tindakan-tindakan sebagai berikut, bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana, bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat, bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana, bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.⁸

Meskipun penegakan hukum secara formil dilakukan oleh kepolisian hingga saat ini terkadang masih menyisakan berbagai persoalan yang belum terselesaikan dengan baik, namun penegakan formil ini membutuhkan biaya yang cukup tinggi, yang terkadang tidak sebanding dengan kasus yang akan diselesaikan. Berbagai kritik dan ungkapan ketidakpuasan masyarakat

⁶ Pasal 362, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

⁷ B P Putra, R Achmad, and H Yuningsih, 2014, "Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan," *Lex Lata*, no 91-101, hlm 13

⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori Dan Bunga Rampai Hukum Pidana*,. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.173.

terhadap lembaga kepolisian, khususnya yang dilontarkan oleh institusi Polri, mencerminkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri dinilai tidak positif baik dari segi kepentingan dan kepastian hukum maupun rasa keadilan di dalam komunitas.

Hingga saat ini bentuk penyelesaian masalah sosial melalui jalur formil belum dapat memuaskan masyarakat, khususnya terhadap para pihak yang berperkara. Bahkan penegakan hukum secara formil pun kerap kali menyisakan berbagai macam permasalahan yang dapat mempertebal rasa permusuhan yang berakibat pada konflik yang tak kunjung selesai.

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, namun dalam kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial. Sifat yang terlalu formal jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan.⁹

Penegakan hukum yang dilakukan dengan menggunakan metode keadilan formal berupa tindakan represif kepolisian yang kemudian dilanjutkan dengan proses hukum *ligitatif* atau *law enforcement process*, pada umumnya akan berakhir dengan kalah-menang atau *lost win* atau kalah-kalah. Akhir dari proses tersebut hanya akan berjuang pada pemidanaan pelaku atas perbuatannya, sementara pemulihan terhadap aspek hak-hak korban serta

⁹ I Ketut Adi Purnama, 2008, *Transparansi Penyidik Polri*, Reflika aditama, Bandung, hlm. 38.

kerugian fisik dan psikis yang dialami oleh korban akibat peristiwa tersebut belum dapat dipenuhi.¹⁰

Tindak pidana pencurian yang terjadi di Kepolisian Resor Kota Pati adalah dugaan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 K.U.H.Pidana, yang terjadi di konser musik “GILGA” tepatnya di halaman parkir Stadion Joyokusumo Pati turut Desa Winong Kecamatan Pati Kabupaten Pati, pada hari Selasa tanggal 12 September 2023, sekira pukul 22.00 WIB.

Telah ditangkap terhadap tersangka ANDRIK SUGIYONO alias GENDON bin ABDUL GANI, Nomor identitas/NIK: 3320030706690002, Kewarganegaraan: WNI, jenis kelamin: Laki-laki, tempat/tanggal lahir: Jepara, 7 Juni 1969, agama: Islam, pekerjaan: Wiraswasta, pendidikan terakhir: SMP lulus, alamat: Desa Brantak Sekarjati RT 05 RW 01 Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara, pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB di konser musik “GILGA” tepatnya di halaman parkir Stadion Joyokusumo Pati turut Desa Winong Kecamatan Pati Kabupaten Pati, karena kedapatan melakukan tindak pidana pencurian.

Dalam hal ini pencurian memang meresahkan masyarakat pada umumnya. Sehingga pencurian yang terjadi di masyarakat harus di tindak secara tegas oleh pihak yang berwenang. Suatu kejahatan atau tindak pidana, umumnya dilakukan pelaku kejahatan karena didorong atau dimotivasi oleh dorongan pemenuhan kebutuhan hidup yang relatif sulit dipenuhi. Kemajuan

¹⁰ Mochammad Fajar Gemilang, 2019, “Restorative justice sebagai Hukum Progresif oleh Penyidik Polri”, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol 13, Nomor 3, Desember 2019, hlm.227. <https://jurnalptik.id/index.php/JIK/article/view/194>

ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi memberi peluang tindak kejahatan makin tinggi volumenya dan meningkat kualitasnya termasuk pelanggaran pidana yang makin bervariasi. Untuk menanggulangi kejahatan dan tindak pidana demikian itu dibutuhkan kebijakan penindakan dan antisipasi yang menyeluruh. Tindak pidana dan kejahatan yang semakin pelik dan rumit dengan dampak yang luas, dewasa ini menuntut penegak hukum oleh aparat yang berwenang menerapkan sanksi hukum dan kebijakan penegakan yang tepat guna, sesuai hukum yang berlaku yang dampaknya diharapkan dapat mengurangi sampai batas minimum tindak pidana dan pelanggaran hukum. Penegakan hukum terhadap ketentuan Undang-Undang hukum pidana tujuannya untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dengan menekan semaksimal mungkin adanya pelanggaran hukum dan yang tidak merugikan masyarakat, baik moral maupun materiil bahkan jiwa seseorang.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan diatas, mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul **PENEGAKAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KEPOLISIAN RESOR KOTA PATI.**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum dalam penyelesaian tindak pidana pencurian di masa yang akan datang?

2. Bagaimana hambatan penegakan hukum dalam penyelesaian tindak pidana pencurian di Kepolisian Resor Kota Pati dan bagaimana solusinya ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan adanya permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum dalam penyelesaian tindak pidana pencurian di masa yang akan datang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan penegakan hukum dalam penyelesaian tindak pidana pencurian di Kepolisian Resor Kota Pati dan solusinya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dilakukan untuk memberikan sumbangan baik secara teoretis atau praktis :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat menjadi acuan dalam penelitian ilmu hukum mengenai penegakan hukum dalam penyelesaian tindak pidana pencurian.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat dipergunakan untuk tambahan ilmu pengetahuan khususnya kepada mahasiswa, masyarakat, serta pemerintah dalam memahami bidang hukum pidana tentang penegakan hukum dalam penyelesaian tindak pidana pencurian

E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa secara konseptual arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹¹

2. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh Undang-Undang dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum

3. Pencurian

Pasal 362 di dalam KUHP menyebutkan barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan seorang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

¹¹ Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Press, Jakarta

F. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Menurut teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa secara konseptual pada dasarnya inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹²

Penegakan hukum bukanlah semata-mata dalam bentuk pelaksanaan perundang-undangan saja, tetapi juga ada hal-hal yang lainnya yang perlu dijadikan dasar pertimbangan dalam penegakan hukum tersebut. yaitu diantaranya asas manfaat dan pertimbangan rasa keadilan masyarakat yang biasanya tidak terkodifikasikan, Namun pada kenyataannya di Indonesia kecenderungannya adalah mengedepankan bahwa penegakan

¹² Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 69.

hukum adalah didasarkan pada perundang-undangan semata, sehingga pengertian *law enforcement* (penegakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan) begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Oleh karena itu banyak ditemui bahwa penegakan hukum melalui peraturan perundang-undangan melalui putusan pengadilan ada kalanya kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Menurut M. Lawrence Friedman sebagaimana dikutip Siswanto Sunarso, peranan penegak hukum dalam arti fungsi dan maknanya merupakan bagian dari konsep struktur hukum. Oleh sebab itu, sebelum dilakukan pembahasan tentang peranan penegak hukum, terlebih dahulu diketahui tentang pengertian sistem hukum.¹³

Kemudian M. Lawrence Friedman menggambarkan bahwa sebuah sistem hukum, yaitu:

- a. Mempunyai struktur.
- b. Substansi, meliputi aturan, norma dan perilaku nyata manusia yang berada di dalam sistem itu. Termasuk pula pengertian substansi ini adalah semua produk, seperti keputusan, aturan baru yang disusun dan dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem itu pula.
- c. Budaya hukum, meliputi kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Struktur hukum dapat diibaratkan sebagai sebuah mesin.

¹³ M. Siswanto Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8

Substansi adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu. Budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta bagaimana mesin itu harus digunakan.¹⁴ Ketiga komponen diatas saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain, oleh karenanya harus dilakukan secara stimulan.

Pembangunan substansi hukum bukan hanya menjadi tugas dan tanggungjawab lembaga legislatif belaka. Kewenangan lembaga legislatif untuk menyalurkan jabatan dan elaborasi produk legislatif merupakan alasan utama menuntut pelaksanaan kegiatan pemerintah untuk juga bersifat responsive dan realistis terhadap tuntutan rakyat. Karena tidak tertutup kemungkinan ada beberapa hal yang mengkhawatirkan dalam perancangan hukum kepada eksekutif antara lain:¹⁵

- a. Tidak selarasnya aturan pelaksanaan dengan aturan yang lebih tinggi (*vertikal*).
- b. Tidak sesuaianya aturan yang dikeluarkan satu instansi lainnya (*horizontal*).

Diluar kedua komponen diatas ada juga hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam proses penegakan hukum kita, yakni masalah kejahatan, pidana dan pelaku kejahatan itu sendiri. Masalah kejahatan, pidana dan penjahat (mereka yang melakukan suatu tindak pidana) merupakan suatu keadaan yang tidak pernah sepi dalam kehidupan

¹⁴ Ibid., hlm. 18

¹⁵ Moh. Hatta, 2008, *Menyongsong Penegakan Hukum Responsive Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Dalam Konsepsi Dan Implementasi Kapita Selekt)*, Galang Press, Jakarta, hlm. 79

masyarakat bahkan terus berkembang sejalan dengan perkembangan dan perubahan, namun hanya ditujukan kepada usaha untuk pencegahan kejahatan (*prevention of crime*).¹⁶ Selanjutnya menurut M. Law Friedman yang dikutip oleh Siswanto Sunarso, menjelaskan fungsi sistem hukum terdiri atas:¹⁷

- a. Fungsi kontrol sosial (*social control*), bahwa semua hukum adalah sebagai kontrol sosial dari pemerintah.
- b. Berfungsi sebagai cara penyelesaian sengketa (*dispute settlement*) dan konflik (*conflict*). Penyelesaian sengketa ini biasanya bersifat pertentangan lokal berskala kecil (mikro). Sebaliknya pertentangan yang bersifat makro dinamakan konflik.
- c. Fungsi redistribusi atau fungsi rekayasa sosial (*redistributive function or social engineering function*). Fungsi ini mengarah pada penggunaan hukum untuk mengadakan perubahan sosial yang berencana yang ditentukan oleh pemerintah.
- d. Fungsi pemeliharaan sosial (*social maintenance function*). Fungsi ini berguna untuk menegakan struktur hukum agar tetap berjalan sesuai dengan aturan main (*rule of the game*)

Berkaitan dengan fungsi hukum dalam penegakan hukum disebutkan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa :¹⁸

¹⁶ Mardjono Reksodiputro, 1990, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi Dan Kejahatan. Kumpulan Karangan Ruku Kesatu*. Pusat Pelayanan Dart Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 3

¹⁷ Siswanto Sunarso, Op.Cit., hlm. 70

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, hlm. 160

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini, hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan, melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmaasigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkei*).

Dengan demikian jelaslah bahwa penegakan hukum erat kaitannya dengan usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat agar mematuhi, menghargai, mengakui dan mentaati hukum, reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku.

Terkait dengan penegakan hukum, Leden Marpaung menjelaskan bahwa:¹⁹

Penegakan hukum yang berisi kepatuhan, timbulnya tidak secara tiba-tiba melainkan dari suatu proses yang terbentuk dari kesadaran setiap insan manusia untuk melaksanakan dan tidak melaksanakan sesuai bunyi peraturan yang ada. Proses tersebut tidak berasal dari atas ke bawah atau sebaliknya melainkan tidak memperdulikan dari mana datangnya, karena kewajiban untuk mematuhi segala bentuk peraturan perundang-undangan adalah milik semua bangsa Indonesia. Dalam realita sehari-hari, ada warga negara yang menjunjung hukum, ada warga yang salah atau keliru menghayati hak dan kewajibannya sehingga yang bersangkutan dianggap telah melanggar hukum. Anggapan seseorang telah melanggar hukum harus dibuktikan dahulu kebenarannya secara cermat dan teliti karena adanya asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*).

¹⁹ Leden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3

2. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Istilah “kebijakan” dalam tulisan ini diambil dari istilah “*police*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing tersebut maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechtspolitik*”.²⁰

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Prof. Soedarto, “Politik Hukum” adalah:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Berdasarkan pengertian yang diberikan oleh Prof. Soedarto selanjutnya menyatakan bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil peraturan perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Kebijakan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang baik tidak dapat dilepaskan dari

²⁰ Barda Nawawi Arief, 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Kencana, Jakarta, hlm. 26

tujuan untuk menanggulangi suatu tindak pidana yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat.

Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan kata lain, dilihat dari sudut politik kriminal politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari suatu penegakan hukum (*Law enforcement policy*).

Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Sehingga perundang-undangan yang di ciptakan dapat menciptakan keamanan dan ketertiban bagi masyarakat.

Dalam politik hukum pidana memiliki dua upaya penanggulangan hukum, yaitu:

a. Upaya Penal dalam Kebijakan Kriminal

Kebijakan Penal (*Penal Policy*) menurut Marc Ancel adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberikan pedoman tidak hanya

kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada Pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

b. Upaya Non-Penal dalam Kebijakan Kriminal

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan tidak hanya dapat diatasi dengan penegakan hukum pidana semata melainkan harus dilakukan dengan upaya-upaya lain dari luar hukum pidana (*nonpenal*). Upaya-upaya non-penal tersebut melalui kebijakan politik (*political policy*), ekonomi (*economical policy*), dan social budaya (*social-cultur policy*). Selain upaya-upaya tersebut Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa dapat ditempuh dengan menyehatkan masyarakat melalui kebijakan sosial dan dengan menggali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, dapat pula upaya non-penal tersebut digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai efek-preventif.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer difokuskan pada sumber data yang diteliti. Data primer merupakan data yang berasal dari masyarakat dan/atau orang yang terlibat secara langsung terhadap masalah yang diteliti. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini yang menjadi perhatian

utama adalah pelaksanaan hukum di dalam masyarakat, berupa penyelesaian tindak pidana pencurian dan penegakan hukumnya.

Berdasarkan tipe penelitian tersebut diatas, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini lebih menitikberatkan pada pencarian data primer, maka dilakukan dengan cara melakukan pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan cara melakukan penelaah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian menelaah sejauh mana peraturan perundang-undangan itu diterapkan dalam prakteknya.

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penulis menggambarkan atau memaparkan secara jelas tentang masalah yang diteliti, mengenai penegakan hukum dalam penyelesaian tindak pidana pencurian.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan²¹ yakni data ini diperoleh dengan mengadakan penelitian langsung kelapangan melalui wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung dari lapangan, yaitu data yang didapat dari bahan-bahan yang mengikat seperti Undang-Undang sebagai landasan yuridis, dokumen-dokumen

²¹ Amiruddin & Zainal Asikin, 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 12

resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian, karya ilmiah dan sebagainya.

Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Bahan hukum primer.

Bahan hukum primer yaitu norma atau kaidah dasar hukum, peraturan perundang – undangan yang mengikat dan berlaku di Indonesia dan terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

2) Bahan hukum sekunder yaitu hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil- hasil penelitian, literatur karya para ahli hukum yang menyangkut hukum pidana secara umum, yang berhubungan dengan penyelesaian perkara pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, hasil seminar, makalah-makalah, jurnal, majalah hukum dan naskah lain yang mempunyai relevansi dengan objek yang diteliti, serta literatur yang berkaitan dengan penegakan hukum dalam penyelesaian tindak pidana pencurian

3) Bahan hukum tersier yang diteliti adalah berkaitan dengan ensiklopedia, dan berbagai kamus hukum yang relevan dengan penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data primer di lapangan, digunakan alat pengumpulan data, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara, wawancara dilakukan secara tidak terstruktur, dimana penelitian tidak menggunakan pedoman wawancara, yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden (sample).

b. Studi Dokumen

Studi dokumen, dilakukan terhadap data sekunder untuk mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak lain berupa informasi baik dalam bentuk formal maupun data resmi yaitu mempelajari data-data yang diperoleh melalui penelitian lapangan.

5. Analisa Data

Setelah data terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Dalam penyusunan tesis dilakukan analisa terhadap pengertian-pengertian hukum dan norma-norma hukum dengan cara melihat isi dari berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penegakan hukum dalam penyelesaian tindak pidana pencurian.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menjelaskan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan membahas mengenai tinjauan umum tentang penegakan hukum, tinjauan umum tentang kepolisian, tinjauan umum tentang tindak pidana pencurian, dan pencurian menurut perspektif Islam

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang penegakan hukum dalam penyelesaian tindak pidana pencurian di Kepolisian Resor Kota Pati dan hambatan penegakan hukum dalam penyelesaian tindak pidana pencurian di Kepolisian Resor Kota Pati dan solusinya

BAB IV PENUTUP

Sebagai penutup penulis akan menarik kesimpulan dan sebagai hasil akhir penulis akan memberikan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Bila dikaitkan dengan penegakan hukum penistaan terhadap agama, maka saat ini seharusnya hukum bisa ditegakan. Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan maupun pelanggaran terhadap penistaan agama tersebut jika dihubungkan dengan pendapat Hoefnagels maka dapat diterapkan dengan beberapa cara yaitu :²²

- a. Penerapan hukum pidana (*Criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention without punishment*), dan
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat media massa. Penegakan hukum pidana dengan nilai humanistik menuntut pula diperhatikannya ide “Individualisasi Pidana” dalam kebijakan hukum pidana.

Ide individualisasi pidana ini antara lain mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut :

²² Arief, Nawawi Barda. 1991, *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Makalah Seminar Kriminologi UI., Hukum Undip, Semarang, hml. 42.

- a. Pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi atau perorangan (asas Personal).
- b. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas “tiada pidana tanpa kesalahan”).
- c. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku, ada fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya saksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan atau penyesuaian) dalam pelaksanaannya.

Penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah-kaidah serta perilaku nyata masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Penegakan hukum menurut Jimly Asshadique²³ juga adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kata lain dari penegakan hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana yang dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk menanggulangi

²³ Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia. http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf (diakses tanggal 18-Januari 2024, Pukul 18.46 WIB)

kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.

2. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana melalui beberapa tujuan tertentu. beberapa tahap sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tahap-tahap tersebut adalah:

- a. Tahap Formulasi Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundangundangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
- b. Tahap Aplikasi Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-

undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

- c. Tahap Eksekusi Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.²⁴

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.²⁵

²⁴ Muladi dan Arif Barda Nawawi, 1984, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 157.

²⁵ Sudarto, 1986, *Kapita Selejta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 15

3. Faktor-Faktor Penghambat dalam Penegakkan Hukum

Penegakan hukum dapat diartikan pada penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyerasian antara lain dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian. Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum.²⁶

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpangsiur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

²⁶ Satipto Rahardjo.tt, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 15

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada beberapa faktor penghambat dalam penegakkan hukum, yaitu:²⁷

- a. Faktor Perundang-undangan Adanya beberapa asas dalam Undang-Undang yang tujuannya agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar Undang-Undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.
- b. Faktor penegak hukum Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Penegak hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses penegakkan hukum, sering melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan berbagai masalah.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hokum penegakkan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.
- d. Faktor masyarakat Penegakkan hukum berasal dari masyarakat. Bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakkan hukum.

²⁷ *Ibid*, hlm. 34-35 & 40

- e. Faktor kebudayaan Kebudayaan hukum masyarakat merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami hukum dan berupaya untuk menerapkannya secara baik demi kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.²⁸

Berkaitan dengan penegakan hukum pidana, Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan, bahwa menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termaksud dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Tahap-tahap tersebut adalah :²⁹

a. Tahap Formulasi

Tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

²⁸ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm.47.

²⁹ Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana, Op.Cit*, Hlm. 157.

b. Tahap Aplikasi

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai kepengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan rantai

aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.

B. Tinjauan Umum tentang Kepolisian

Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi dan Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiranianisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa citra polisi dan kepolisian pada masa itu maka negara yang bersangkutan dinamakan “negara polisi” dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu negara “Politeia”. Pada masa kejayaan ekspansionisme dan imprealisme dimana kekuasaan pemerintah meminjam tangan polisi dan kepolisian untuk menjalankan tugas tangan besi melakukan penindasan terhadap rakyat pribumi untuk kepentingan pemerasan tenaga manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk bagi kepolisian itu sendiri.³⁰

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung

³⁰ Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm

tinggi hak azasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah : suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).³¹

Identitas polisi sebagai abdi hukum itu memang seharusnya demikian, Polisi yang memberikan pengabdian, perlindungan, penerang masyarakat serta berjuang mengamakan dan mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan semangat tri brata serta jiwa yang besar, Polisi yang memiliki hati nurani yang bersih, bersikap tenang, mantap dan tidak tergoyahkan dalam situasi dan kondisi apapun serta selalu tepat dalam mengambil keputusan.³²

Polisi sebagai aparat Pemerintah, maka organisasinya berada dalam lingkup Pemerintah. Dengan kata lain organisasi Polisi adalah bagian dari Organisasi Pemerintah. Dari segi bahasa organ kepolisian adalah suatu alat atau badan yang melaksanakan tugas-tugas Kepolisian. Agar alat tersebut dapat terkoodinir, dan mencapai sasaran yang diinginkan maka diberikan pembagian pekerjaan dan ditampung dalam suatu wadah yang biasa disebut organisasi. Dengan demikian maka keberadaannya, tumbuh dan berkembangnya, bentuk dan strukturnya ditentukan oleh visi Pemerintah yang

³¹ W.J.S. Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 763

³² Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, *Op.cit*, hlm 12

bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas Polisinya. Diseluruh dunia Organisasi Polisi itu berbeda-beda. Ada yang membawah pada Departemen Dalam Negeri, ada yang membawah pada Departemen Kehakiman ada yang dibawah kendali Perdana Menteri, Wakil Presiden, dikendalikan oleh Presiden sendiri, bahkan ada yang merupakan Departemen yang berdiri sendiri.³³

Kaitannya dengan kehidupan bernegara Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Agar dalam melaksanakan fungsinya dan perannya di seluruh wilayah Indonesia atau yang di anggap sebagai wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai mana ditentukan dalam peraturan pemerintah.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana merupakan sebuah salah satu bentuk dari “perilaku yang menyimpang di masyarakat” yang akan senantiasa ada dan melekat pada setiap element masyarakat. Sehingga tiada suatu lingkungan masyarakat yang tanpa tindak pidana. Perilaku menyimpang tersebut merupakan suatu ancaman nyata terhadap suatu norma dan kaidah sosial sebab norma itu adalah pondasi dari kehidupan dalam masyarakat dalam

³³ Kunarto, 2001, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, hlm 100 .

menciptakan keteraturan sosial, sebab apabila dibiarkan dapat mengakibatkan guncangan individual maupun guncangan sosial dan merupakan ancaman yang kongkret atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Dalam kerangka demikian, Marc Ancel berpendapat bahwa tindak pidana adalah “*a human and social problem*” Artinya, tindak pidana bukan hanya merupakan masalah sosial, melainkan juga merupakan masalah kemanusiaan.³⁴

Pencurian di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia dihukum karena kesalahannya melakukan pencurian dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun atau denda setinggitingginya enam puluh rupiah”.

Melihat dari rumusan pasal tersebut dapat kita ketahui, bahwa kejahatan pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara formal dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang diartikan “mengambil”. Dalam artian kata “mengambil” (*wegnamen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat.³⁵

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, arti dari kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya

³⁴ Supriyadi, 2015, Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus. *Mimbar Hukum*, Vol 27, No 3, URL: <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/15878/10487> h.10

³⁵ Wiryono Projodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm 14

dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan arti “pencurian” adalah proses, cara, dan perbuatan.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Sehubungan dengan perumusan tindak pidana yang mempunyai sejumlah unsur di dalam tiap-tiap tindak pidana, maka nampak adanya jalan pikiran yang berlainan antara para ahli untuk secara mendasar dan adanya pula pendapat yang membagi unsur-unsur perumusan tindak pidana secara terperinci. Pembagian secara mendasar didalam melihat unsur perumusan tindak pidana, hanya mempunyai dua (2) unsur yaitu:

- a. Unsur obyektif.
- b. Unsur subyektif.

Menurut Lamintang yang dimaksud dengan unsur-unsur “obyektif” itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan yang dimaksud unsur “subyektif” adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala yang tergantung di dalam hatinya.³⁶

Dalam hal ini C. S. T. Kansil mempertegasnya dengan menyebutkan unsur-unsur obyektif tersebut adalah mengenai perbuatan, akibat, dan keadaan. Unsur-unsur subyektif ialah mengenai

³⁶ P. A. F. Lamintang. 1983, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung, hlm.84.

keadaan dapat dipertanggungjawabkan dan schuld (kesalahan) dalam arti dolus (sengaja) dan culpa (kelalaian).³⁷

Satochid Kartanegara dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Kumpulan kuliah, mengemukakan bahwa unsur-unsur obyektif adalah unsur-unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu yang berupa: 1. Suatu tertentu; 2. Keadaan yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana atau hukuman oleh undang-undang. Sedangkan unsur-unsur subyektif, adalah sebagaimana disebutkan oleh Simon, yaitu harus memuat unsur-unsur sebagai berikut:

“Pertama Suatu perbuatan manusia, disini dimaksudkan bahwa tidak saja perbuatan, akan tetapi juga mengabaikan; sedangkan yang kedua yakni Perbuatan (perbuatan dan mengabaikan) dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang; dan yang ketiga yaitu Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.”³⁸

Jadi, pembagian unsur-unsur secara mendasar seperti diatas, dapat disimpulkan bahwa unsur yang obyektif adalah unsur yang terdapat diluar diri manusia yang dapat berupa kelakuan yang bertentangan dengan hukum, sedangkan unsur yang subyektif ialah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku yang ditentukan dalam perundang-undangan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pembagian perumusan tindak pidana secara terperinci, melihat unsur tindak pidana didasarkan atas susunan perumusan dari tiap-tiap tindak pidana yang bersangkutan, sehingga secara alternatif, setiap tindak

³⁷ C. S. T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 284.

³⁸ Satochid Kartanegara, *op.cit.*, hlm. 14.

pidana harus mempunyai unsur-unsur yang pada umumnya dikenal dengan ilmu pengetahuan. Di dalam doktrin tidak terdapat keseragaman didalam menentukan adanya unsur-unsur dalam suatu tindak pidana.

Apabila kita lihat rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur obyek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subyek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.³⁹

Sedangkan, menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidana tersebut adalah:

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).⁴⁰

³⁹ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (Stelsel Pidana. Tindak pidana. Teori- Teori Pidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*. Cet. I., RajaGrafindo Persada, Jakarta, (selanjutnya disingkat Adami Chazawi I), hlm. 82.

Dalam hukum pidana dikenal beberapa kategorisasi tindak pidana (delik), yang dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang, diantaranya:

Menurut KUHP, dapat dibagi atas Kejahatan (*misdrifven*), dalam ketentuan KUHP diatur dalam buku II, Pasal 104 sampai dengan Pasal 488. Contoh: pencurian, pembunuhan, penggelapan. Pelanggaran (*overtredingen*), dalam ketentuan KUHP diatur dalam buku III, Pasal 489 sampai dengan Pasal 569.

Menurut doktrin atau ilmu pengetahuan hukum, tindak pidana itu dapat dibagi menurut beberapa sudut:

- a. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dapat dibedakan atas dolus dan culpa. Dolus, yaitu perbuatan sengaja yang dilarang dan diancam dengan pidana. Dalam hal ini akibat yang ditimbulkan oleh delik tersebut memang dikehendaki oleh pelaku. Culpa, perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja, hanya karena kealpaan (*ketidakhati-hatian*) saja.
- b. Berdasarkan wujudnya, dapat dibedakan atas:
 - Delik komisionis, yaitu delik yang terjadi karena seseorang melanggar larangan, yang dapat meliputi baik delik formil maupun materiil.
 - Delik omisionis, yaitu delik yang terjadi karena seseorang melalaikan suruhan (tidak berbuat), biasanya delik formil

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 79.

- Delik komisionis peromisionim, yaitu delik yang pada umumnya dilaksanakan dengan perbuatan, tetapi mungkin terjadi pula bila orang tidak berbuat (berbuat tapi yang tampak tidak berbuat).
- c. Berdasarkan pada perumusan tindak pidana, dapat dibedakan atas:
- Delik materiil, yaitu delik yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.
 - Delik formil, yaitu delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.

Menurut segi pandangan dari sudut-sudut lain yakni:

- a. Berdasarkan sumbernya, maka tindak pidana itu dibedakan atas:
- Delik umum, yaitu semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan Buku III KUHP).
 - Delik khusus, yakni semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut. Misalnya, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba dan psikotropika.
- b. Berdasarkan faktor waktu atau lamanya tindak pidana itu dilakukan, maka dapat dibedakan atas:
- Delik terjadi seketika, yaitu tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga untuk terwujudnya atau tejadiannya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan

aflopende delicten. Misalnya, pencurian, jika perbuatan mengambilnya selesai, tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna.

- Delik terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus, yaitu tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan *voortdurende delicten*. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan

suatu keadaan yang terlarang.

- c. Berdasarkan faktor syarat-syarat untuk dapat dituntut, tindak pidana itu dapat dibedakan atas:

- Delik aduan, yaitu tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan. Misalnya, tindak pidana pencabulan.

- Delik biasa, yaitu tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sebagian besar tindak pidana adalah tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini. Misalnya, pencurian, penganiayaan.

d. Berdasarkan subyek hukum tindak pidana, tindak pidana itu dapat dibedakan atas:

- Delik *Communia*, yaitu tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang (*delicta communia*).
- Delik *propria*, yaitu tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu (*delicta propria*).

Misalnya, pegawai negeri (pada kejahatan jabatan), atau nakhoda (pada kejahatan pelayaran) dan sebagainya.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian

Penyusun Undang-Undang mengelompokkan tindak pidana pencurian ke dalam klasifikasi kejahatan terhadap harta kekayaan yang terdapat pada buku ke-2 KUHP yang diatur mulai dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Delik pencurian terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu :

a. Tindak Pidana Pencurian biasa

Istilah “pencurian biasa” digunakan oleh beberapa pakar hukum pidana untuk menunjuk pengertian “pencurian dalam arti pokok”.

Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP yang rumusannya sebagai berikut :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”.

Berdasarkan rumusan Pasal 362 KUHP, maka unsur-unsur pencurian biasa adalah :

- 1) Mengambil
- 2) Suatu barang.
- 3) Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
- 4) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

b. Tindak Pidana Pencurian ringan

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian yang didalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan) ancaman pidananya menjadi diperingan. Jenis pencurian ini diatur dalam ketentuan Pasal 364 KUHP yang menentukan :

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Berdasarkan rumusan Pasal 364 KUHP, maka unsur-unsur pencurian ringan adalah :

- 1) Pencurian dalam bentuknya yang pokok (Pasal 362).
- 2) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama; atau
- 3) Tindak pidana pencurian, yang untuk mengusahakan masuk ke dalam tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya, orang yang bersalah telah melakukan pembongkaran, pengrusakan, pemanjatan atau telah memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.

Dengan syarat :

- 1) Tidak dilakukannya dalam sebuah tempat kediaman/rumah.

- 2) Tidak dilakukan diatas sebuah pekarangan tertutup yang diatasnya terdapat sebuah tempat kediaman
- 3) Nilai dari benda yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.

Tentang nilai benda yang dicuri semula ditetapkan tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, tetapi kemudian dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 16 tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diubah menjadi dua ratus lima puluh rupiah.

c. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam pasal 365 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- i. Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan terhadap orang-orang, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau untuk memudahkan pencurian tersebut, atau untuk memungkinkan dirinya sendiri atau lain-lain peserta dalam kejahatan dapat melarikan diri jika diketahui pada waktu itu juga, ataupun untuk menjamin penguasaan atas benda yang telah dicuri.
- ii. Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun:
 1. jika tindak pidana itu dilakukan pada malam hari di dalam sebuah tempat kediaman atau di atas sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman, atau di atas jalan umum, atau di atas kereta api atau trem yang bergerak.
 2. jika tindak pidana itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.
 3. jika untuk mendapat jalan masuk ke tempat kejahatan, orang yang bersalah telah melakukan pembongkaran atau pemanjatan atau telah memakai kunci-kunci palsu, suatu perintah palsu atau suatu seragam palsu.
 4. jika tindak pidana itu telah mengakibatkan luka berat pada tubuh.

- iii. Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun, jika tindak pidana itu telah mengakibatkan matinya orang.
- iv. Dijatuhkan pidana atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun, jika tindak pidana itu mengakibatkan luka berat pada tubuh atau matinya orang, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama dan disertai dengan salah satu keadaan yang disebutkan dalam angka 1 dan angka 3.

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP juga merupakan *gequalificeerde diefstal* atau suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan.

Dengan demikian maka yang diatur dalam Pasal 365 KUHP sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang, ataupun bukan merupakan suatu *samenloop* dari kejahatan pencurian dengan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang.

d. Pencurian dalam keluarga

Tindak pidana pencurian dalam keluarga diatur dalam Pasal 367

KUHP yang berbunyi:

- (1) Jika pelaku atau orang yang membantu melakukan salah satu kejahatan-kejahatan yang diatur dalam Bab ini ialah seseorang suami atau istri yang tidak bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta kekayaan dengan orang, terhadap siapa kejahatan itu telah dilakukan, maka tidak dapat dilakukan penuntutan pidana terhadap pelaku atau orang yang melakukan kejahatan tersebut,

- (2) Jika mereka itu merupakan suami atau istri yang bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta kekayaan, atau merupakan saudara sedarah atau karena perkawinan baik dalam garis lurus maupun dalam garis menyamping sampai derajat kedua dari orang, terhadap siapa kejahatan itu telah dilakukan, maka penuntutan terhadap mereka hanya dapat dilakukan, jika ada pengaduan terhadap mereka dari orang, terhadap siapa telah dilakukan kejahatan.
- (3) Jika berdasarkan lembaga-lembaga keibuan, kekuasaan bapak itu dilakukan oleh orang lain daripada seorang ayah, maka ketentuan dalam ayat yang terdahulu itu juga berlaku bagi orang lain tersebut.

Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 367 KUHP ini merupakan pencurian di kalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga, misalnya yang terjadi, apabila seorang suami atau istri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian terhadap harta benda istri atau suaminya.

D. Pencurian Menurut Perspektif Islam

1. Pengertian *As-sariqah* (Mencuri)

Mencuri ialah “ mengambil barang orang lain secara sembunyi-sembunyi tanpa adanya amat untuk menjaga barang tersebut.” Kami katakan demikian karena fuqaha sepakat bahwa pengkhianatan dan perampasan secara halus (korupsi: ikhtilas) tidak terkena had potong tangan. Dan ada beberapa perilaku perilaku yang serupa tapi tidak sama dengan pencurian, yaitu :

- a. Menipu, adalah mengambil hak orang lain secara licik sehingga orang lain mengalami kerugian.

- b. Korupsi, adalah pengambilan hak orang lain baik perorangan maupun masyarakat, engan menggunakan kewenangan atas jabatan atau atau kekuasaannya, sehingga merugikan orang lain.
- c. Menyuap, adalah seseorang memberikan sesuatu baik dalam bentuk barang ataupun uang maupun lainnya kepada orang lain agar pemberi memperoleh keuntungan baik material atau moril sedangkang hasil pemberia tersebut merugikan pihak lain.

Rasulullah saw bersabda :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده {أخرجه الخاربي ومسلم}

"Diriyatkan dari Abu Hurairah ra katanya, Rasulullah saw. Bersabda, Allah melaknat pencuri. Ia mencuri telur lalu di potong tanganya, dan ia mencuri tali, lalu di potong tagannya". (HR Bukhari dan Muslim)

عن عائشة رضيالله عنها قالت كان رسوالله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا {رواه الجماعة الا ابي ماجة
بمعنى سلطان أجمع الإسلام

"Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah ra. Katanya: Rasulullah saw. Memotong tangan seseorang yang mencuri harta yang senilai satu perempat dinar ke atas". (HR jamaah, kecuali ibnu majah)

عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم {رواه الجماعة

"Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra. Katanya: sesungguhnya rasulullah saw. Pernah memotong tanang seorang yang mencuri sebuah perisai yang bernilai sebanyak tiga dirham".(HR Jamaah)

2. Penjelasan tentang matan haidst

Hadist yang pertaman ini dipegang oleh al-Hasan al-Bashri yang yang mengatakan bahwa hukuman potong tangan itu harus dikenakan karena mencuri baik yang sendikit di curi maupun banyak, berdasarkan keumuman firman Allah :



Artinya: “laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah kedua tangannya”(QS. Al-Maidah:38)

Pendapat ini dipegang oleh golongan khawarij dan para ulama mutakalimin. Fuqoha yang memegangi persyaratan nishab padahukuman potong tangan –yakni jumhur fuqoha- banyak berselisih tentang dasar nishab tersebut . Hanya saja, pebedaan pendapat yang terkenal itu yang disandarkan kepada dalil-dalil shahih dan ada dua pendapat. Yang pertaman pendapat fuqaha Hijaz, yaitu Malik, Syafi’I, dan lain-lain. Yang kedua pendapat ulama irak. Fuqoha Hijaz mewajibkan hukuman potong tangan pada pencurian tiga dirham yang terbuat dari perak atau seperempat dinar yang terbuat dari emas. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang barang-barang curian selain emas dan perak.

Menurut pendapat malik yang terkenal, barang tersebut dinilai dengan dirham, bukan dengan dinar. Apabila tiga dirham itu berbeda nilainya dengan seperempat dinar, karena perbedaan harga pasar. Seperti pada suatu ketika seperempat dinar itu nilainya sama dengan dua setengah dirham. Sedangkan menurut Syafi'i, pokok penilaian barang itu seperempat dinar. dan seperempat dinar itu pulalah yang di pakai untuk menilai dirham. Oleh Karen itu, menurutnya, pencurian tiga dirham itu tidak terkena potong tangan, kecuali jika tiga dirham itu senilai sendiri.

Segolongan fuqaha Baghdad meriwayatkan dari malik bahwa dalam menilai barang harus di perhatikan mata uang yang banyak di pakai di negara setempat. Jika yang banyak di pakai adalah dirham, maka barang tersebut harus dinilai dengan dirham. Sedangkan apabila yang banyak di pakai adalah dinar, maka barang tersebut harus dinilai dengan seperempat dinar. Pendapat syafi'i dalam hal penilaian dipegangi oleh Abu Tsaur, al-Auza'i, dan Dawud. Sedangkan pendapat maliki yang terkenal itu di pegang oleh Ahmad, yaitu penilaian berdasarkan dirham. Fuqaha irak berpendapat bahwa nishab yang mengakibatkan hukuman potong tangan adalah sepuluh dirham dan tidak boleh kurang dari itu. Segolongan fuqaha, antara lain Ibnu Abu Laila dan Ibnu Syabramah, berpendapat bahwa hukuman potong tangan tidak dipergunakan pada jumlah yang kurang dari lima dirham. Fuqaha Hijaz berpegangan pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh malik dan Nafi' dari Ibnu Umar ra.:

عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة

دراهم {رواه الجماعة

"Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra. Katanya, sesungguhnya Rasulullah saw. Pernah memotong tangan seorang yang mencuri sebuah perisai yang bernilai sebanyak tiga dirham."

Dan hadist Aisyah ra yang di mauqufkan oleh malik dan di musnadkan oleh Bukhari dan Muslim kepada nabi di sebutkan.

عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار

فصاعدا {رواه الجماعة الا ابي ماجه

Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah ra. Katanya, Rasulullah saw. Memotong tangan seseorang yang mencuri harta yang senilai satu perempat dinar ke atas".

Fuqaha irak juga berpegangan pada hadist Ibnu Umar tersebut. Hanya saja, mereka menyatakan bahwa harga tirai besi itu adalah sepuluh dirham. Banyak hadist yang diriwayatkan mengenai hal ini. Pendapat Ibnu Umar ra. Tentang harga tirai besi banyak ditentang oleh para sahabat yg menetapkan pada pencurian tirai besi itu terkena hadd potong tangan, seperti Ibnu Abbas ra. Dan lain-lainnya. Muhammad bin ishaq meriwayatkan dari Ayyub bin Musa dari Atha` dari Ibnu Abbas ra. Bahwa Ibnu Abbas mengatakan harga tirai besi itu pada masa Rasulullah saw adalah 10 dirham. Fuqaha irak berpendapat, jika memang terjadi perbedaan pendapat tentang harga tirai besi, maka seharusnya had potong tangan dibatalkan kecuali berdasarkan keyakinan nilai barang yg dicuri mencapai nisab minimal.

Pendapat terakhir ini baik andaikan tidak ada hadist aisyah tersebut. Yakni hadist yang menjadi argument syafi`I dalam masalah ini, yang menjadikan pokok penilaian tersebut, seperempat dinar. Bagi malik, hadist Ibnu Umar ra. Tersebut dikuatkan oleh hadist Utsman yang diriwayatkannya. Yaitu bahwa nabi SAW. Memotong tangan Karena pencurian buah jeruk sitrun yang nilainya 3 dirham.terhadap hadist Utsman, Syafi`I mengemukakan dalil bahwa harga pasar pada waktu itu adalah 12 dirham untuk 1 dinar. Dan penetapan hokum potong tangan pada 3 dirham lebih dapat menjamin keamanan harta. Sedangkan hukuman potong tangan pada 10 dirham masuk pada kriteria berlebihan dan terlalu menghormati harta yang bernilai sedikit, serta kurang menghargai kehormatan anggota tubuh.

Penggabungan antara hadist Ibnu Umar ra. Hadist aisyah ra. Dan tindakan Utsman ra. Mungkin dapat dilakukan dalam madzhab Syafi`I tetapi tidak dalam madzhab yang lain. Jika ternyata penggabungan ini lebih utama dibandingkan tarjih, maka madzhab Syafi`I adalah madzhab yang lebih baik.

3. Persyaratan Hukum Potong Tangan Bagi Pencuri

Berdasarkan hadist di atas yang secara tegas mengungkapkan bahwa sanksi hukum terhadap pelanggaran pidana pencurian, yaitu potong tangan dengan syarat sebagai berikut:

- a. Nilai harta yang dicuri jumlahnya mencapai ssatu nishab, yaitu kadar harta tertentu yang di tetapkan oleh undang-undang.

- b. Barang curian itu dapat diperjualbelikan .
- c. Barang atau uang yang dicuri bukan milik baitul mal.
- d. Pencuri usianya cukup dewasa.
- e. Perbuatan dilakukan atas kehendaknya bukan atas paksaan orang lain.
- f. Tidak dalam kondisi dilanda kerisis.
- g. Pencuri melakukan perbuatannya bukan karena untuk memenuhi kebutuhan pokok.
- h. Korban pencurian bukan orang tua, dan bukan pula keluarga dekatnya.
- i. Pencuri buakn pembantu korbannya. Jika pembantu mencuri perhiasan.
- j. Ketentuan potong tangan, yaitu sebelah kiri. Jika ia masih melakukan untuk yang ke dua kalinya maka yang harus di potong adalah kaki sebelah kanan. Jika ia melakukn yang ke tiga kalinya maka yang harus di potong adalah tangan kanannya. Jika dia melakukanyang ke empat kalinya maka yang harus di potong adalah kaki sebelah kirinya. Jika ia masih melakukannya yang kelima kalinya maka harus di jatuhkan hukuman mati.

4. Penetapan Pencurian

Fuqaha sepakat bahwa pencuri dapat di tetapkan dengan dua orang saksi yang adil, dan pencurian itu dapat ditetapkan berdasarkan pengakuan orang merdeka. Jumhur fuqaha Amshar berpendapat bahwa pengakuannya terhadap dirinya sendiri itu mengharuskan dikenakan had, tetapi tidak mengakibatkan dikenai hukuman mengganti kerugian. Zufah berpendapat bahwa pengakuan seorang hamba terhadap dirinya sendiri tidak

mengakibatkan kematian atau pemotongan tangannya, Karena diri hamba itu hakekatnya adalah harta tuannya pendapat ini di kemukakan oleh syura'ih, Syafi'I, Qatadah dan segolongan fuqaha.

Jika kemudian pencuri mencabut kembali pengakuannya sehingga menimbulkan syubhat, maka pencabutan kembali pengakuan itu dapat diterima sedang apabila ia mencabutnya kembali tetapi tidak menimbulkan syubhat maka ada 2 riwayat dari malik.

Demikianlah disebutkan oleh fuqaha Baghdad dari maliki. Dalam hal ini, pendapat fuqaha mutaakhirin ada rincian masalah yang tidak sesuai lagi dengan tujuan kami ini tetapi lebih sesuai dengan perincian-perincian masalah dalam mazhab.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian di masa yang akan datang

Polisi Republik Indonesia sebagai aparat penegak hukum yang menduduki urutan pertama dalam sistem peradilan pidana, dalam kiprahnya tidak dapat terlepas dari sikap dan prilaku sebagai aparat penegak hukum yang selalu mengundang perhatian masyarakat, untuk mengikuti gerak-geriknya dalam menegakkan hukum. Satjipto Rahardjo dalam hal ini mengungkapkan: "di antara pekerjaan-pekerjaan penegak hukum pekerjaan polisi adalah paling menarik, karena didalamnya banyak dijumpai keterlibatan manusia sebagai pengambil keputusan, Polisi pada hakekatnya bisa dilihat sebagai hukum yang hidup karena memang ditangan polisi itulah hukum mengalami perwujudan yang setidak-tidaknya di bidang hukum pidana. Apabila hukum itu bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat diantaranya dengan melawan kejahatan, maka pada akhirnya polisi itulah yang akan menentukan apa itu yang secara konkrit sebagai penegak ketertiban, siapa-siapa yang harus ditundukkan, siapa-siapa yang harus dilindungi dan seterusnya.⁴¹ Demikian juga Soerjono Soekanto mengatakan: apa yang digambarkan di atas paling tidak memang demikianlah pandangan masyarakat terhadap aparat penegak

⁴¹ Saqipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru. hlm. 95.

hukum (polisi) hal ini disebabkan ada kecenderungan yang kuat dikalangan masyarakat untuk mengartikan sebagai petugas atau penegak hukum.⁴²

Keberadaan hukum saat ini sangat dirasakan penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena hukum tidak hanya berperan untuk keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin kepastian hukum, kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat. Hukum dalam mencapai tujuannya lebih diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan hukum yang dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu dalam masyarakat dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana yang dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni hukum yang dapat menciptakan kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bermasyarakat.

Suatu asumsi dasar yang harus dipahami dalam penataan hukum atau suatu kebijakan, bahwa fungsi hukum bukan semata-mata dilihat dari segi yuridis formal dan sanksinya belaka, akan tetapi suatu norma hukum akan berfungsi secara efektif apabila dijunjung dan dipatuhi oleh setiap orang dalam setiap bidang kehidupan, baik ekonomi, politik, sosial dan kondisi-kondisi yang relevan lainnya. Seperti halnya tindak pidana pencurian ringan yang dewasa ini semakin marak dimana hampir setiap hari diberitakan baik melalui media cetak maupun elektronik, bahwa saat ini masyarakat miskin kurang mampu dari sisi ekonomi melakukan tindak pidana ringan.

⁴² Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 27.

Sebagai penegak hukum, polisi sebagai penyidik yang berfungsi sebagai penjaga gawang. atau penentu untuk dapat lanjut atau tidaknya suatu perkara pada proses berikutnya perlu menentukan suatu kebijakan dengan memperhatikan berbagai aspek antara lain aspek yuridis dan aspek non-yuridis atau yang dikenal dengan pendapat Muladi tentang aspek ekstra yuridis termasuk aspek sosiologis. antropologis (kearifan lokal/hukum adat setempat). Uraian di atas sejalan dengan hasil wawancara penulis dengan para informant hal mana apabila polisi sebagai penyidik dalam menjalankan tugas untuk saat ini masih cenderung mengutamakan kepastian hukum (asas legalitas formal) dengan mengenyampingkan keadilan. oleh karenanya dalam pelaksanaan tugas polisi sebagai penyidik tidak semata-mata memperhatikan aspek yuridis tetapi juga aspek non-yuridis yang disesuaikan dengan kearifan lokal maupun kearifan nasional yaitu nilai- nilai Pancasila.

Kepolisian memiliki peranan penting dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, kepolisian merupakan lembaga pengayom masyarakat dalam segala kondisi sosial. Peran kepolisian dapat dikatakan sebagai aspek kedudukan yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai pelindung masyarakat.

Sebelum memahami tindak pidana ringan alangkah lebih baiknya membahas lebih dahulu tindak pidana itu sendiri, kemudian beralih ke kualifikasi tindak pidana ringan yang terbagi menjadi dua yakni kejahatan dan pelanggaran. Dari sini barulah kita membahas tindak pidana ringan

tersebut dan lebih dalam memahami lebih spesifik apa itu tindak pidana pencurian ringan. Setelah memahaminya beranjak keupaya hukumnya didalam proses tuntutan pemedanaannya.

Seseorang yang melakukan Perbuatan pidana (*criminal act*) dalam bahasa inggris memiliki arti kelakuan dan akibat. Maka perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Perlu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut. Jadi perbuatan pidana hanya menyatakan perbuatan/kelakuan yang menimbulkan akibat hukum. Tak hanya perbuatan pidana saja tetapi juga harus mempunyai kesalahan (*guilt*) atau sifat batin yang dapat dicela. Agar dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana dan dimintai pertanggung jawaban didalamnya.

Tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa belanda yaitu *strafbaar feit*. Menurut Van hamel merumuskan bahwa *strafbaar feit* ialah tingkahlaku orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet dan bersifat melawan hokum. yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan diiringi dengan kesalahan. Disini dapat kita Tarik kesimpulan bahwa moeljetno menyatakan perbuatan pidana tidak sama dengan tindak pidana. Dimana perbuatan pidana hanya menyatakan perbuatan atau kelakuan yang melanggar hukum sehingga menimbulkan akibat hukum, sedangkan tindak pidana menyakup perbuatan atau kelakuan yang melanggar hukum dengan diiringi kesalahan sehingga menimbulkan akibat hukum.

Kajian dari tindak pidana tentu tidak terlepas dari objeknya yaitu kejahatan. Kejahatan adalah salah satu masalah kemanusiaan dan sosial yang dijuluki masalah sosial tertua (*the oldest social problem*) yang pemberantasannya tidak pernah habis walaupun sudah dicegah atau diminimalisir. Setiap manusia, masyarakat dan negara pada umumnya pasti pernah mengalami betapa meresahkannya kejahatan. Salah satu kejahatan adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Pencurian dengan pemberatan merupakan jenis pencurian yang dirumuskan dalam pasal 362 yang merupakan bentuk pokoknya.

Hukum pidana seharusnya dipertahankan sebagai sarana pertahanan sosial dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan cara memperbaiki atau memulihkan (*rehabilitatie*) pembuatnya tanpa mengurangi keseimbangannya minat. Pengaturan rinci mengenai tindak pidana pencurian dalam KUHP ada di Bab XXII pencurian. Pasal 362 KUHP.⁴³

Unsur melawan hukum dalam rumusan tindak pidana pencurian Pasal 362 KUHP termasuk sifat melawan hukum khusus karena dicantumkan secara tegas dan eksplisit dalam perumusannya. Selain secara tegas, unsur melawan hukum dalam Pasal 362 KUHP memiliki makna yang berbeda dengan unsur melawan hukum Pasal lainnya. Melawan hukum dalam rumusan tindak pidana pencurian Pasal 362 berarti tiap perbuatan mengambil milik orang lain dengan maksud memiliki dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan

⁴³ Mohamad Rofiqi and Anis Mashdurohatun, 2018, Crime Investigation on Theft by eighting with The Modus Of Prying Automated Teller Machine (ATM) in Jurisdiction Area of Central Java, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 1 Issue 3, Unissula, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3357/2494>

hukum dan didasarkan pada niat jahat. Bertentangan dengan hukum maksudnya bertentangan dengan undang-undang dan hak subyektif orang lain.

Kebijakan polri terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan dapat dikaji dari dua upaya, yang terdiri dan:

1. Upaya penal

Marc Ancel menyatakan, bahwa "*modern criminal science*" terdiri dari tiga komponen, yaitu; "*criminology, criminal law, penal policy*". Marc Ancel juga pernah mengemukakan mengenai kebijakan hukum pidana "*penal policy*" sebagaimana yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief bahwa: "*penal policy*". adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan"

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik criminal. menurut Sudano, politik hukum adalah:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;
- b. Kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki. yang

diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Bertolak dari pengertian di atas politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Maka politik hukum pidana itu mengandung aru, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. hal ini sejalan dengan pendapat A. Mulder yang menyatakan kebijakan hukum pidana, adalah untuk menentukan seberapa jauh ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah. upaya apa yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana serta bagaimana tugas penegak hukum dapat dilaksanakan. Demikian juga dengan Soerjono Soekanto menyatakan. bahwa politik hukum pidana merupakan upaya untuk secara rasional mengorganisasikan reaksi-reaksi sosial terhadap delinkuensi dan kejahatan .

Berdasarkan wawancara penulis dengan para informan, bahwa pada dasarnya dalam pelaksanaan tugas polisi sebagai penyidik cenderung menggunakan kebijakan penal yaitu asas legalitas formal, setiap kasus yang dilaporkan tetap harus di proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Upaya Non-Penal

Kebijakan kriminal yang menggunakan sarana non-penal menitik beratkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur non-penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk teriadnya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif sebagai penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya non-penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.

Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat menjadi faktor kondusif timbulnya kejahatan tidak dapat diatasi semata-mata dengan upaya penal, karena keterbatasan upaya penal, oleh karena itu harus ditunjang dengan upaya non-penal untuk mengatasi berbagai masalah sosial maupun kejahatan.

Penanggulangan kejahatan menggunakan upaya non-penal perlu digali, dikembangkan dan memanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk mengaktifkan dan mengembangkan "*extra-legal system*" atau "*informal and traditional system*" yang ada dalam masyarakat. Selain upaya penal juga dapat

ditempuh dengan menyetatkan masyarakat lewat kebijakan sosial dan dengan menggali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, dapat pula upaya penal itu digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek-preventif.

Kemudian ada sumber lain misalnya partisipasi media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi dan pemanfaatan potensi efek-preventif dari aparat penegak hukum, menurut Sudarto.' bahwa kegiatan patroli dari polisi yang dilakukan secara kontinyu termasuk upaya non-penal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat.

Berdasarkan uraian di atas mengenai upaya non- penal dalam kebijakan penanggulangan kejahatan, sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan para informan dan cukup beralasan kiranya untuk terus menerus, menggali, memanfaatkan dan mengembangkan upaya-upaya non-penal untuk mengimbangi kekurangan dan keterbatasan dari sara penal yang ada. Adapun upaya non-penal yang dilakukan antara lain dilakukan kegiatan patrol rutin, Sosialisasi undang-undang atau penyuluhan hukum dan kegiatan Polmas.

Aspek penegakan hukum merupakan upaya yang penting guna menyelesaikan suatu tindak pidana, oleh karenanya korelasi atau hubungan dengan setiap komponen penegakan hukum sangat dibutuhkan. Berbicara mengenai penegakan hukum tidak lepas dari berbagai upaya dan cara yang dilakukan. Tidak dapat dipungkiri aspek- aspek penegakan hukum pula memberikan pengaruh yang maksimal guna menuntaskan suatu perbuatan

tindak pidana. Sebagai bagian utama, dalam penegakan hukum konsep penyidikan dipandang sebagai suatu rangkaian proses yang terdapat dalam sistem pidana kita. Dasar pengaturan ini sangat tepat dan jelas yaitu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Wujud nyata penerapan penyidikan tentu bergantung pada pola atau tatanan mekanismenya, sehingga yang dimaksud dengan mekanisme adalah cara untuk mendapatkan sesuatu secara teratur sehingga menghasilkan suatu pola atau bentuk untuk mencapai tujuan yang di inginkan.⁴⁴

Strategi membangun citra Polri dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh unsur-unsur yang meresahkan masyarakat dan membebani masyarakat juga bisa dilakukan dengan melakukan berbagai perbaikan terhadap kepolisian terkait; Polisi teladan, profesionalisme polisi.⁴⁵

Eksistensi penyidikan sebagaimana yang kita ketahui bahwa sebagai tahap awal dari proses penegakan hukum pidana atau bekerjanya mekanisme Sistem Peradilan Pidana. Penyidikan merupakan kegiatan pemeriksaan pendahuluan/awal (*vooronderzoek*) yang seyogyanya di titik beratkan pada upaya pencarian atau pengumpulan “bukti faktual” penangkapan dan penggeledahan, bahkan jika perlu dapat di ikuti dengan tindakan penahanan terhadap tersangka dan penyitaan terhadap barang atau bahan yang di duga erat kaitannya dengan tindak pidana yang

⁴⁴ Kamus Bahasa Indonesia, 2008, *Pengertian Mekanisme*, Reality Publisher, Surabaya,

⁴⁵ Julizar Bimo Perdana Suka, Bambang Tri Bawono, and Andri Winjaya Laksana, 2022, *The Implementation of Code of Conduct for Members of Police as Accurators of Murder*, *Law Development Journal* Volume 4 Issue 2, Unissula

terjadi. Selain itu, penyidikan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis untuk menentukan berhasil tidaknya proses penegakan hukum pidana selanjutnya. Pelaksanaan penyidikan yang baik akan menentukan keberhasilan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan dan selanjutnya memberikan kemudahan bagi hakim untuk menggali/menemukan kebenaran materiil dalam memeriksa dan mengadili di persidangan.⁴⁶ Berangkat dari hal itu maka, yang dimaksud dengan mekanisme penyidikan ialah suatu tatanan berupa prosedur dan cara kerja dari suatu proses penyidikan dengan tujuan untuk menemukan serta mencari bukti untuk menuntaskan suatu tindak pidana.

Berkenan dengan dasar mekanisme penyidikan tersebut maka, terhadap setiap tindak pidana tentu penyidikan memainkan pengaruh yang esensial dan mendasar. Mengenai hubungan atau keterkaitan antara penyidikan dan tindak pidana maka di sini terdapat dua objek yang saling berkaitan yakni tindak pidana akan selalu membutuhkan penyidikan sebagai rangkain penyelesaian sebaliknya penyidikan dapat dikatakan sebagai penyidikan apabila telah terjadi suatu tindak pidana. sebagai salah satu bentuk tindak pidana maka pencurian sendiri diatur dalam Buku Kedua Bab XXII Tentang Kejahatan yakni pada Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP dengan acaman hukuman tergantung daripada jenis atau kriteria tindak pidana pencurian yang dilakukan. Relevansi penyidikan dalam tindak pidana pencurian umumnya seperti pada tindak pidana lainnya, yakni

⁴⁶ Zulkarnaen Koto, 2011, Terobosan Hukum dalam Penyederhanaan Proses Peradilan Pidana, *Jurnal Studi Kepolisian*, No 1, Jakarta, hlm. 150

untuk menemukan kejelasan dari suatu tindak pidana.

Kasus yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pati terjadi Dugaan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 K.U.H.Pidana. Telah ditangkap terhadap tersangka ANDRIK SUGIYONO alias GENDON bin ABDUL GANI, Nomor identitas/NIK: 3320030706690002, Kewarganegaraan: WNI, jenis kelamin: Laki-laki, tempat/tanggal lahir: Jepara, 7 Juni 1969, agama: Islam, pekerjaan: Wiraswasta, pendidikan terakhir: SMP lulus, alamat: Desa Brantak Sekarjati RT 05 RW 01 Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara, pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB di konser musik “GILGA” tepatnya di halaman parkir Stadion Joyokusumo Pati turut Desa Winong Kecamatan Pati Kabupaten Pati, karena kedapatan melakukan tindak pidana pencurian.

Pada saat penangkapan tersebut diamankan dari tangan tersangka ANDRIK SUGIYONO alias GENDON bin ABDUL GANI barang bukti berupa: 1 (satu) unit IPHONE 11 Pro, warna *midnight green*, IMEI 1: 353244104345548 IMEI 2: 353244104324337, dengan *softcase* warna hitam, berikut *tempered glass* dalam keadaan rusak dan 1 (satu) unit *Handphone* merek REDMI Note 8, Model M1908C3JG, warna biru, IMEI 1: 862384043150163 IMEI 2: 862384043150171, dengan *softcase* warna toska.

Pencurian yang dilakukan oleh tersangka sudah diniati karena Pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB pada saat tersangka berada di rumah melihat postingan di Facebook menggunakan akun

FB milik anaknya yaitu AJENG TYAS ANDRIANI dengan nama akun FB “Ajeng” dan tersangka ketahui jika akan ada konser musik gratis dengan artis yang lagi viral yaitu GILGA di Stadion Joyokusumo Pati tanggal 12 September 2023, Karena tersangka lagi tidak memiliki uang dan juga banyak utang terbesit dalah pikiran tersangka untuk datang ke pertunjukan musik tersebut dengan tujuan untuk mencopet atau mengambil barang milik orang lain. Tersangka mengaku dalam kegiatan pencurian 2 (dua) unit *Handphone* diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya dan nantinya akan di jual untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang tersangka.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan didukung bukti-bukti yang ada dapat disimpulkan bahwa tersangka diduga keras telah melakukan tindak pidana pencurian.

Secara yuridis melakukan pencurian merupakan suatu tindak pidana yang dapat di ancam dengan kurungan penjara. Didalam tafsiran Pasal 362 KUHP menentukan bahwa “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.900.000,00- (sembilan ratus ribu rupiah)”.

Pembahasan unsur-unsur pasal:

1. Unsur “*barang siapa*”.

Fakta-fakta yang dapat diungkap dari tersangka bernama ANDRIK SUGIYONO alias GENDON bin ABDUL GANI, berdasarkan alat bukti sebagai berikut:

- a. Saksi I TEGAR ADISAPUTRA bin KARYANI, saksi II SELA DWI SETIA NINGSIH binti SUPARMIN, saksi III BAGUS TRI CAHYONO bin SUDARTO, saksi IV AIPDA SUTIKNO dan saksi V BRIGADIR HAMDANI MARSIAWAN menerangkan dan membenarkan bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB di konser musik “GILGA” tepatnya di halaman parkir Stadion Joyokusumo Pati turut Desa Winong Kecamatan Pati Kabupaten Pati telah hilang barang berupa 1 (satu) unit IPHONE 11 Pro, warna *midnight green*, IMEI 1: 353244104345548 IMEI 2: 353244104324337, dengan *softcase* warna hitam dan 1 (satu) unit *Handphone* merek REDMI Note 8, Model M1908C3JG, warna biru, IMEI 1: 862384043150163 IMEI 2: 862384043150171, dengan *softcase* warna tosca yang diduga dilakukan oleh Tersangka ANDRIK SUGIYONO alias GENDON bin ABDUL GANI, Nomor identitas/NIK: 3320030706690002, Kewarganegaraan: WNI, jenis kelamin: Laki-laki, tempat/tanggal lahir: Jepara, 7 Juni 1969, agama: Islam, pekerjaan: Wiraswasta, pendidikan terakhir: SMP lulus, alamat: Desa Brantak Sekarjati RT 05 RW 01 Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara, yang selanjutnya dilakukan penangkapan oleh Petugas Polresta Pati, bahwa tersangka

ANDRIK SUGIYONO alias GENDON bin ABDUL GANI saat melakukan perbuatan tersebut telah dewasa, cukup umur dan patut mempertanggung jawabkan perbuatannya dimuka hukum.

- b. Tersangka ANDRIK SUGIYONO alias GENDON bin ABDUL GANI, menerangkan, membenarkan dan mengakui bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB di konser musik “GILGA” tepatnya di halaman parkir Stadion Joyokusumo Pati turut Desa Winong Kecamatan Pati Kabupaten Pati telah mengambil tanpa ijin barang berupa 1 (satu) unit IPHONE 11 Pro, warna *midnight green*, IMEI 1: 353244104345548 IMEI 2: 353244104324337, dengan *softcase* warna hitam dan 1 (satu) unit *Handphone* merek REDMI Note 8, Model M1908C3JG, warna biru, IMEI 1: 862384043150163 IMEI 2: 862384043150171, dengan *softcase* warna tosca yang merupakan milik Saksi I TEGAR ADISAPUTRA bin KARYANI dan saksi II SELA DWI SETIA NINGSIH binti SUPARMIN , selanjutnya Tersangka diamankan oleh Petugas Polresta Pati pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 di konser musik “GILGA” tepatnya di halaman parkir Stadion Joyokusumo Pati turut Desa Winong Kecamatan Pati Kabupaten Pati, karena tersangka tersebut tertangkap tangan kemudian tersangka dilakukan penangkapan Pati pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 kurang lebih pukul 03.50 dan tersangka sendiri saat

melakukan perbuatan tersebut telah dewasa, cukup umur dan patut mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum.

Unsur Barang Siapa *telah terpenuhi* berdasarkan alat bukti keterangan Saksi I TEGAR ADISAPUTRA bin KARYANI, saksi II SELA DWI SETIA NINGSIH binti SUPARMIN, saksi III BAGUS TRI CAHYONO bin SUDARTO, saksi IV AIPDA SUTIKNO dan saksi V BRIGADIR HAMDANI MARSIAWAN serta lebih dikuatkan keterangan tersangka ANDRIK SUGIYONO alias GENDON bin ABDUL GANI yang menerangkan bahwa benar diri tersangka dalam melakukan perbuatan tersebut sudah dewasa, cukup umur, yang patut mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum.

2. Unsur ***“Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”***.

Fakta-fakta yang dapat diungkap atas nama tersangka ANDRIK SUGIYONO alias GENDON bin ABDUL GANI berdasarkan keterangan saksi, tersangka dan dikuatkan dengan barang bukti, sebagai berikut:

- a. Saksi I TEGAR ADISAPUTRA bin KARYANI, saksi II SELA DWI SETIA NINGSIH binti SUPARMIN, saksi III BAGUS TRI CAHYONO bin SUDARTO, saksi IV AIPDA SUTIKNO dan saksi V BRIGADIR HAMDANI MARSIAWAN, menerangkan dan membenarkan bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB di konser musik “GILGA” tepatnya di halaman parkir Stadion Joyokusumo Pati turut Desa Winong

Kecamatan Pati Kabupaten Pati telah hilang barang berupa 1 (satu) unit IPHONE 11 Pro, warna *midnight green*, IMEI 1: 353244104345548 IMEI 2: 353244104324337, dengan *softcase* warna hitam dan 1 (satu) unit *Handphone* merek REDMI Note 8, Model M1908C3JG, warna biru, IMEI 1: 862384043150163 IMEI 2: 862384043150171, dengan *softcase* warna tosca yang diduga dilakukan oleh Tersangka ANDRIK SUGIYONO alias GENDON bin ABDUL GANI, Nomor identitas/NIK: 3320030706690002, Kewarganegaraan: WNI, jenis kelamin: Laki-laki, tempat/tanggal lahir: Jepara, 7 Juni 1969, agama: Islam, pekerjaan: Wiraswasta, pendidikan terakhir: SMP lulus, alamat: Desa Brantak Sekarjati RT 05 RW 01 Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara, yang mana barang tersebut merupakan milik Saksi I TEGAR ADISAPUTRA bin KARYANI dan saksi II SELA DWI SETIA NINGSIH binti SUPARMIN.

- b. Keterangan Tersangka ANDRIK SUGIYONO alias GENDON bin ABDUL GANI, menerangkan, membenarkan dan mengakui bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB di konser musik “GILGA” tepatnya di halaman parkir Stadion Joyokusumo Pati turut Desa Winong Kecamatan Pati Kabupaten Pati telah tertangkap tangan melakukan pencurian dan dilakukan penangkapan oleh Petugas Polresta Pati pada hari Rabu tanggal 13 September 2021 sekira pukul 03.50 WIB karena tersangka mengakui

telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit IPHONE 11 Pro, warna *midnight green*, IMEI 1: 353244104345548 IMEI 2: 353244104324337, dengan *softcase* warna hitam dan 1 (satu) unit *Handphone* merek REDMI Note 8, Model M1908C3JG, warna biru, IMEI 1: 862384043150163 IMEI 2: 862384043150171, dengan *softcase* warna tosca milik Saksi I TEGAR ADISAPUTRA bin KARYANI dan saksi II SELA DWI SETIA NINGSIH binti SUPARMIN tanpa ijin yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB di konser musik “GILGA” tepatnya di halaman parkir Stadion Joyokusumo Pati turut Desa Winong Kecamatan Pati Kabupaten Pati.

Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain *telah terpenuhi* berdasarkan alat bukti keterangan Saksi I TEGAR ADISAPUTRA bin KARYANI, saksi II SELA DWI SETIA NINGSIH binti SUPARMIN, saksi III BAGUS TRI CAHYONO bin SUDARTO, saksi IV AIPDA SUTIKNO dan saksi V BRIGADIR HAMDANI MARSIAWAN serta lebih dikuatkan keterangan tersangka ANDRIK SUGIYONO alias GENDON bin ABDUL GANI yang mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit IPHONE 11 Pro, warna *midnight green*, IMEI 1: 353244104345548 IMEI 2: 353244104324337, dengan *softcase* warna hitam dan 1 (satu) unit *Handphone* merek REDMI Note 8, Model M1908C3JG, warna biru,

IMEI 1: 862384043150163 IMEI 2: 862384043150171, dengan *softcase* warna tosca

3. Unsur ***“Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, hukum”***.

Fakta-fakta yang dapat diungkap atas nama tersangka ANDRIK SUGIYONO alias GENDON bin ABDUL GANI berdasarkan keterangan saksi, tersangka dan dikuatkan dengan barang bukti, sebagai berikut:

- a. Saksi I TEGAR ADISAPUTRA bin KARYANI, saksi II SELA DWI SETIA NINGSIH binti SUPARMIN, saksi III BAGUS TRI CAHYONO bin SUDARTO, saksi IV AIPDA SUTIKNO dan saksi V BRIGADIR HAMDANI MARSIAWAN, menerangkan dan membenarkan bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB di konser musik “GILGA” tepatnya di halaman parkir Stadion Joyokusumo Pati turut Desa Winong Kecamatan Pati Kabupaten Pati telah hilang barang berupa 1 (satu) unit IPHONE 11 Pro, warna *midnight green*, IMEI 1: 353244104345548 IMEI 2: 353244104324337, dengan *softcase* warna hitam dan 1 (satu) unit *Handphone* merek REDMI Note 8, Model M1908C3JG, warna biru, IMEI 1: 862384043150163 IMEI 2: 862384043150171, dengan *softcase* warna tosca yang diduga dilakukan oleh Tersangka ANDRIK SUGIYONO alias GENDON bin ABDUL GANI, Nomor identitas/NIK: 3320030706690002, Kewarganegaraan: WNI, jenis kelamin: Laki-laki, tempat/tanggal

lahir: Jepara, 7 Juni 1969, agama: Islam, pekerjaan: Wiraswasta, pendidikan terakhir: SMP lulus, alamat: Desa Brantak Sekarjati RT 05 RW 01 Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara, yang dilakukannya dengan melawan hukum yang diambil tanpa ijin pemilik yang kemudian dimiliki dan akan dijual kembali.

- b. Tersangka ANDRIK SUGIYONO alias GENDON bin ABDUL GANI, menerangkan, membenarkan dan mengakui bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB di konser musik “GILGA” tepatnya di halaman parkir Stadion Joyokusumo Pati turut Desa Winong Kecamatan Pati Kabupaten Pati telah tertangkap tangan melakukan pencurian dan dilakukan penangkapan oleh Petugas Polresta Pati pada hari Rabu tanggal 13 September 2021 sekira pukul 03.50 WIB karena tersangka mengakui telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit IPHONE 11 Pro, warna *midnight green*, IMEI 1: 353244104345548 IMEI 2: 353244104324337, dengan *softcase* warna hitam dan 1 (satu) unit *Handphone* merek REDMI Note 8, Model M1908C3JG, warna biru, IMEI 1: 862384043150163 IMEI 2: 862384043150171, dengan *softcase* warna tosca milik Saksi I TEGAR ADISAPUTRA bin KARYANI dan saksi II SELA DWI SETIA NINGSIH binti SUPARMIN yang dilakukannya dengan melawan hukum dan tanpa ijin pemilik dengan maksud untuk dimiliki yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB di konser

musik “GILGA” tepatnya di halaman parkir Stadion Joyokusumo Pati turut Desa Winong Kecamatan Pati Kabupaten Pati.

Unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, hukum *telah terpenuhi* berdasarkan alat bukti keterangan Saksi I TEGAR ADISAPUTRA bin KARYANI, saksi II SELA DWI SETIA NINGSIH binti SUPARMIN, saksi III BAGUS TRI CAHYONO bin SUDARTO, saksi IV AIPDA SUTIKNO dan saksi V BRIGADIR HAMDANI MARSIAWAN serta lebih dikuatkan keterangan tersangka ANDRIK SUGIYONO alias GENDON bin ABDUL GANI, yang menerangkan mengambil barang berupa 2 (dua) unit Handphone) tersebut untuk dimiliki, dikuasainya dengan tanpa ijin atau melawan hak yang selanjutnya akan dijual kembali.

Dengan demikian tindak pidana pencurian, dimana tersangka telah dengan sengaja mengambil 1 (satu) unit IPHONE 11 Pro, warna *midnight green*, IMEI 1: 353244104345548 IMEI 2: 353244104324337, dengan *softcase* warna hitam dan 1 (satu) unit *Handphone* merek REDMI Note 8, Model M1908C3JG, warna biru, IMEI 1: 862384043150163 IMEI 2: 862384043150171, dengan *softcase* warna tosca tanpa seijin pemiliknya dengan tujuan untuk menjualnya kembali, maka terhadap tersangka dapat disangka telah melanggar pasal 362 K.U.H.Pidana.

Palisi sebagai penyidik dalam melaksanakan tugasnya sebagai pihak pengayom, pelindung dan mitra masyarakat selalu dihadapkan dengan berbagai kendala, baik kendala yang datang dari aspek yuridis atau peraturan

perundang-undangan yang tidak menjangkau ketentuan hukum adat atau kebiasaan setempat terlebih Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang masih merupakan peninggalan jajahan yang tentunya sudah tidak cocok dengan kehidupan masyarakat Indonesia yang mempunyai kearifan lokal dan Pancasila yang merupakan kearifan nasional, serta kendala dari aspek non-yuridis/ekstra yuridis, yaitu aspek ekonomi, sosial budaya, lingkungan, agama. Oleh karenanya perlu adanya kebijakan Polri terlebih terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan.

Dalam analisis ini, melihat lebih dekat tentang Pasal 362 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang mengatur tentang pencurian. Secara khusus, kami akan meneliti unsur “Melawan Hukum” dalam Pasal 362 KUHP. Sebelum masuk ke analisis ini, penting untuk memberikan beberapa informasi latar belakang tentang sistem hukum di Indonesia dan bagaimana hal ini berlaku untuk tindak pidana pencurian. Di Indonesia, KUHP adalah sumber utama hukum pidana dan pasal-pasal nya menentukan sanksi hukum untuk berbagai tindak pidana.

Melawan hukum dalam rumusan tindak pidana pencurian pada Pasal 362 KUHP memberikan arti bahwa setiap perbuatan mengambil barang milik orang lain dapat disebut sebagai melawan hukum jika perbuatan yang dilakukan berdasarkan pada kehendak atau niat jahat.

Pasal pencurian adalah suatu Undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362

KUHPidana. Pasal ini mengatur tentang orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendapatkan atau mengambil barang milik orang lain.

Untuk menyatakan bahwa perbuatan tersebut melawan hukum, harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa orang yang mengambil barang yang bukan haknya memiliki kesadaran akan perbuatannya yang melawan hukum dan berniat jahat untuk memiliki barang tersebut sebelum dijatuhkannya suatu ancaman pidana.

Untuk membuktikan bahwa suatu perbuatan adalah “Melawan Hukum”, harus dibuktikan bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut sadar bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum dan memiliki niat jahat sebelum melakukan perbuatan tersebut. Ini berarti bahwa seseorang yang mencuri sesuatu dengan kecelakaan atau tanpa sadar tidak melakukan “Melawan Hukum”.

Untuk mengetahui seberapa berat tindak pidana ini, perlu diingat bahwa sanksi hukum untuk pencurian seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP dapat sangat keras. Hukuman untuk pencurian dapat berupa penjara minimal 3 tahun hingga maksimal 15 tahun dan denda.⁴⁷

Menurut Moeljatno, yang dimaksud dengan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dengan disertai ancaman (sanksi) berupa pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

⁴⁷ Ali, Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Roeslan Saleh berpendapat, perbuatan pidana merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.⁴⁸

Dilihat dari uraian pendapat diatas, maka perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan bagi siapa yang melakukan perbuatan terlarang tersebut akan mendapatkan sanksi berupa pidana.

Unsur-unsur perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah:⁴⁹

1. Adanya perbuatan
2. Keadaan yang menyertai perbuatan
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
4. Unsur melawan hukum yang objektif
5. Unsur melawan hukum yang subjektif

Salah satu unsur yang harus dimiliki agar suatu perbuatan disebut sebagai perbuatan pidana adalah unsur melawan hukum. Seperti yang dikatakan oleh Andi Zainal Abidin,⁵⁰ bahwa sifat melawan hukum adalah salah satu unsur esensial tindak pidana yang dinyatakan secara tegas atau tidak dalam suatu pasal undang-undang pidana karena akan menjadi sangat aneh apabila seseorang dipidana ketika melakukan perbuatan yang tidak melanggar hukum.

Pasal 362 KUHP tentang pencurian merumuskan, “Barangsiapa mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan

⁴⁸ Abidin, Andi Zainal, 2007, *Hukum Pidana 1*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

⁴⁹ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta.

⁵⁰ Abidin, Andi Zainal, 2007, *Hukum Pidana 1*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Di dalam rumusan Pasal 362 KUHP diatas, unsur “melawan hukum” dirumuskan secara tegas dan eksplisit. Dengan dicantumkannya kata “melawan hukum” dalam rumusan tindak pidana pada Pasal 362 KUHP, menegaskan bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan bersanksi pidana.

Terhadap kasus pencurian pihak kepolisian sudah melaksanakan penangkapan terhadap para pelaku dan di proses kepada pelaku yang enam orang dan untuk satu yang masih melarikan diri pihak kepolisian mengejar tersangka. Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum harus menjadi sebuah contoh bagi masyarakat untuk turut serta dalam memerangi sebuah kejahatan.

Dalam penegakkan hukum menurut AKP Onkoseno G. Sukahar, S.I.K., M.H. selaku Kasatreskrim di Kepolisian Resor Kota Pati mengatakan dalam penegakkan hukum antara lain:⁵¹

“Dalam penegakkan hukumnya berjalan dengan baik dan tekhnisnya di kepolisian proses penyidikan sudah dilakukan penangkapan terhadap para pelaku yang dalam proses penyidikan para pelaku tetap di tahan di Kepolisian Resor Kota Pati “

Pada praktik hukum di lapangan, ketentuan Pasal 364 KUHP tersebut sangat jarang dipergunakan oleh penegak hukum. Fenomena itu terjadi karena beberapa alasan, antara lain karena ukuran nilai kerugian akibat tindak

⁵¹ Hasil wawancara dengan AKP Onkoseno G. Sukahar, S.I.K., M.H. selaku Kasatreskrim di Kepolisian Resor Kota Pati, pada tanggal 18 Januari 2024, pukul 13.55 wib

pidana ringan dan denda yang dapat dijatuhkan sangatlah kecil. Ketentuan mengenai harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dan denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah, tentu saja sudah sangat tidak sesuai dengan nilai rupiah saat ini. Oleh karena itu, penegak hukum lebih banyak menggunakan Pasal 362 KUHP untuk menjerat pelaku tindak pidana pencurian, meskipun pencurian yang dilakukannya tergolong ringan. Penerapan Pasal 362 KUHP untuk pelaku pencurian yang tergolong ringan, kemudian juga menimbulkan persoalan.

Adapun bentuk ancaman pidana yang diatur dalam pasal 10 KUHP terdiri dari dua jenis, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan, sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim,⁵² sedangkan alasan yang dapat menghapuskan ancaman pidana dapat dibedakan menjadi alasan pembeda, pemaaf, dan alasan penghapusan penuntutan, misalnya *Ne Bis In Idem*, meninggalnya si terdakwa, kadaluarsa, penyelesaian diluar pengadilan, daya paksa, pembelaan terpaksa, melaksanakan perintah Undang-Undang, melaksanakan perintah jabatan yang sah, dan menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan i'tikad baik.⁵³ Namun dalam hal ini, ancaman pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku

⁵² Niniek Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 22

⁵³ Mohch Anwar, 1997, *Beberapa Ketentuan Umum dalam Buku I KUHP*, Cet. 2, Alumni, Bandung, hlm. 121

pencurian adalah dapat berupa pidana penjara dan pidana denda sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 362 KUHP.

Persoalan utama adalah penerapan Pasal tersebut, kemudian tidak mencerminkan semangat mencapai keadilan sebagai salah satu hakekat atau tujuan mendasar dari penegakan hukum, karena nilai dari barang yang dicuri tidak seimbang dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku. Disamping itu, dari sisi penyelesaian perkara pidana, penerapan Pasal 362 KUHP terhadap pelaku pencurian ringan, akan menambah beban penegak hukum, memperlambat kinerja penyelesaian perkara pidana, dan menyebabkan over kapasitas pada Rumah Tahanan Negara (RUTAN).

Penegakan hukum dalam penyelesaian tindak pidana pencurian di masa yang akan datang adalah sudah melaksanakan penangkapan terhadap pelaku dan di proses sesuai ketentuan hukum aturan hukum yang berlaku, dimana hukuman atau sanksi pidana yang di jatuhkan kepada para pelaku dapat memberikan efek jera. Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum harus menjadi sebuah contoh bagi masyarakat untuk turut serta dalam memerangi sebuah kejahatan.

Menurut penulis, penegakan hukum dalam penyelesaian tindak pidana pencurian di masa yang akan datang dianalisis menggunakan teori penegakan hukum bahwa pembangunan substansi hukum bukan hanya menjadi tugas dan tanggungjawab lembaga legislatif belaka. Kewenangan lembaga legislatif untuk menyalurkan jabatan dan elaborasi produk legislatif

merupakan alasan utama menuntut pelaksanaan kegiatan pemerintah untuk juga bersifat responsive dan realistis terhadap tuntutan rakyat.

B. Hambatan Penegakan Hukum Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Di Kepolisian Resor Kota Pati Dan Solusinya

Pada kenyataannya tindakan dari tindak pidana pencurian itu sangatlah membuat pihak lain resah dan bertambah menderita dengan tindakan tersebut, dan itu menyangkut dengan hukum pidana, secara teorinya hukum pidana menurut C.S.T Kansil adalah : hukum yang mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukum yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.⁵⁴

Hukum di Indonesia pada dasarnya diciptakan untuk mengatur dan mengarahkan perilaku manusia atau masyarakat ke arah yang baik, itu mengurangi dalam hukum, tertulis atau tidak tertulis. Hukum memiliki konsekuensi hukuman yang harus diterima bagi pelanggar hukum itu sendiri, mulai dari sanksi sosial, sanksi bahkan sanksi pidana hingga pemenjaraan bagi pelanggarnya peraturan.⁵⁵

Perkembangan hukum di Indonesia sendiri sangat dinamis dan selalu berubah mengikuti perkembangan masyarakat, perkembangan hukum terutama dalam pembangunan pidana (materi) dan hukum acara pidana

⁵⁴ C.S.T. Kansil, 1984, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 257

⁵⁵ M.Gargarin Friyandi and Aryani Witasari, 2019, Restorative Justice In Application For Crime Investigation Abuse In Polsek Middle Semarang, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 2 Issue 1, ISSN: 2614-560X, hal. 39 <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/4204/2910>

(formal) di luar wilayah Indonesia KUHP (Buku Hukum Pidana) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Buku Bahasa Indonesia Hukum Acara Pidana) yang sedang berlaku. Ini karena aturan dasar Pidana KUHP (materi) KUHP dan KUHP (formal) dari KUHP yang merupakan produk hukum lama yang belum diperbarui atau revisi, hanya revisi / uji materi pasal-pasal di kedua peraturan perundang-undangan tersebut tidak mengganti / merevisi seluruh KUHP atau KUHP.⁵⁶

Untuk mewujudkan peran dan asas supremasi hukum, hal tersebut sangat diperlukan peraturan perundang-undangan atau norma hukum, serta hukum yang profesional dan disiplin aparat penegak hukum didukung oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku hukum masyarakat.⁵⁷

Salah satu fenomena kehidupan masyarakat yang sering terjadi dalam masyarakat adalah tindak pidana pencurian *handphone* dengan pemberatan. Berita tentang pencurian *handphone* bukan saja menarik perhatian para penegak hukum tetapi juga mengusik rasa aman masyarakat. *Handphone* merupakan sarana komunikasi yang mempunyai mobilitas tinggi bagi masyarakat, maka pelaku kejahatan ini merupakan kejahatan yang memiliki mobilitas tinggi juga dampak negatifnya terhadap masyarakat.

Selain itu walaupun kejahatan pencurian *handphone* terkadang tidak dilakukan secara terencana maupun terorganisir, melainkan kejahatan yang

⁵⁶ Moch. Isa Nazarudin, Umar Ma'ruf, 2020, Comparison Of The Implementation Of Pre-Court Process Before And After The Constitutional Court Decision Number: 21 / PUU-XII / 2014 In The Batang, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 3 Issue 1,

⁵⁷ Henry Elenmoris Tewernussa, Arpangi Arpangi and Rakhmat Bowo Suharto, 2022, Legal Analysis of the Participation of the Prosecutor Agency in Eradication of Narcotics Crime, *Law Development Journal*, Volume 4 Issue 3, hlm. 447, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj/article/view/21396/7309>

biasa dilakukan sehari-hari yang sering melanda masyarakat pada umumnya. Bahkan kejahatan pencurian *handphone* ini sendiri memiliki banyak pihak-pihak yang ada di lapangan (pencuri) dan ada juga pihak-pihak yang menampung barang-barang curian (penadah). Penadah juga dapat dikatakan sama buruknya dengan pencuri, namun dalam hal ini penadah merupakan tindak kejahatan yang berdiri sendiri. Perbuatan “penadahan” itu sangat erat hubungannya dengan kejahatan-kejahatan seperti pencurian, penggelapan, atau penipuan. Justru karena adanya orang yang mau melakukan “penadahan” itulah, orang seolah-olah dipermudah maksudnya untuk melakukan pencurian, penggelapan, atau penipuan. Namun perlu digarisbawahi maksud dari “Pertolongan Kejahatan” bukanlah berarti “Membantu melakukan kejahatan”, seperti yang disebut dalam pasal 55 KUHP. Melainkan penadahan digolongkan sebagai “Pemudahan” seseorang untuk berbuat kejahatan.

Berbicara tentang kejahatan, terjadinya suatu kejahatan tidak serta merta terjadi secara spontanitas tanpa suatu sebab. Kejahatan yang umumnya terjadi di negara Indonesia ini selain karena adanya kesempatan pelaku dalam melakukan kejahatan juga terdapat faktor lain seperti faktor ekonomi, lingkungan dan sebagainya. Tindakan kejahatan khususnya pencurian *handphone* sudah menjadi salah satu tindak kriminal yang cukup menonjol di Kabupaten Pati. Hal tersebut dikarenakan semakin beraninya pelaku melakukan pencurian *handphone* yang dilakukan bukan cuma pada malam hari tetapi terjadi juga di siang hari.

Adapun faktor-faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan pencurian *handphone* sebagai berikut:

1. Faktor ekonomi

Kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat ditolak di setiap negara. Hingga sekarang belum ada jalan keluar untuk menyelesaikan fenomena tersebut. Plato mengemukakan bahwa di setiap negara dimana banyak terdapat orang miskin dengan secara diam-diam terdapat banyak penjahat, pelanggar agama dan dan penjahat dari bermacam-macam corak.

Keadaan ekonomi dari pelaku tindak pidana pencurian *handphone* lah yang seringkali melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana pencurian. Pada umumnya pelaku tidak mempunyai pekerjaan maupun penghasilan yang tetap. Karena desakkan ekonomi yang menghimpit, yaitu harus memenuhi kebutuhan sehari-hari atau keluarga maka dapat membuat seseorang untuk bertindak nekat dengan cara melakukan tindak pidana pencurian *handphone*. Hal ini juga sering terjadi di Kabupaten Pati dengan melihat kurang banyaknya lapangan pekerjaan yang tersedia di Kabupaten Pati dan juga melihat kondisi Kabupaten Pati sebagai kota yang sedang berkembang maka faktor ekonomi sangat besar pengaruhnya terhadap apa yang menjadi penyebab atau faktor hingga seseorang melakukan tindak pidana pencurian *handphone*, dan ada juga yang karena desakkan ekonomi membuat mereka melakukan

pencurian *handphone* yang kemudian dapat dijual sebagai mata pencahariannya.

Menurut hasil dari wawancara penulis dengan bapak Ipda Rustam, S.H, dengan meningkatnya kebutuhan hidup, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut dapat ditempuh dengan berbagai hal, baik itu dengan cara yang baik atau dengan cara yang jahat.⁵⁸

Kenyataan yang ada bahwa faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang paling dominan sehingga orang dapat melakukan kejahatan, karena disebabkan oleh kebutuhan ekonomi yang semakin hari semakin meningkat. Pada fase ini sangatlah berpengaruh pada seseorang atau pelaku pencurian dimana pada saat terjadinya pencurian setiap orang pasti butuh makanan dan kebutuhan hidup lainnya yang harus dipenuhi, maka hal tersebut mendorong seseorang untuk melakukan pencurian. Kalaulah hanya mengharapkan dari bantuan pemerintah dan bantuan dari masyarakat lainnya pasti akan lama tiba untuk mereka. Maka dengan keadaan tersebut mereka melakukan tindakan yang tidak sesuai lagi bagi kepentingan umum karena dalam masalah ini ada pihak-pihak yang dirugikan. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan hidup, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut dapat ditempuh dengan berbagai hal, baik itu dengan cara yang baik atau dengan cara yang jahat. Maka faktor ekonomi merupakan salah satu faktor eksternal yang paling dominan

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Ipda Rustam, SH, selaku Penyidik di Kepolisian Resor Kota Pati, pada tanggal 18 Januari 2024, pukul 11.30 wib

sehingga orang dapat melakukan kejahatan karena desakan kebutuhan ekonomi yang kian hari semakin meningkat.

2. Faktor Lingkungan

Selain faktor ekonomi, faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh atas terjadinya tindak pidana pencurian *handphone*. Seseorang yang hidup atau tinggal di dalam lingkungan yang mendukung untuk dilakukannya pencurian, maka di suatu waktu ia juga akan terpengaruh sehingga melakukan tindak pidana pencurian tersebut. Banyak hal yang membuat lingkungan menjadi faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan, misalnya kebutuhan atau tuntutan dalam pergaulan dengan teman sebaya, kontrol dari lingkungan yang kurang dan pergaulan dengan seseorang yang memiliki mental sebagai pencuri. Ini membuktikan bahwa seseorang yang sebenarnya tidak ada niatan untuk melakukan tindak pidana pencurian *handphone* dapat melakukannya karena lingkungan yaitu pergaulan atau gaya hidup.

Pergaulan yang baik memiliki dampak yang positif bagi kemajuan seseorang, sedangkan pergaulan bebas atau buruk akan mendatangkan dampak yang negatif pula bagi seseorang. Faktor pergaulan di era kemajuan global seperti sekarang ini merupakan suatu sarana untuk menunjukkan bahwa dia adalah seseorang yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu seseorang yang memiliki sesuatu (harta) yang lebih dipandang sebagai orang yang sukses, hal ini tentunya membuat setiap orang dalam masyarakat bersaing satu sama lainnya

untuk menunjukkan bahwa dirinyalah yang paling unggul. Tidak dapat dipungkiri bahwa orang yang tadinya kurang mampupun akan ikut bersaing meskipun menggunakan cara-cara yang salah. Kebanyakan dari mereka lebih memilih cara yang praktis dari pada harus bekerja lebih keras tanpa memikirkan resiko apa yang akan diterimanya kelak atas perbuatan yang telah ia lakukan.

3. Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan seseorang dapat mempengaruhi tindakan seseorang, seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dalam bertindak, bertutur kata, bertingka laku, cenderung berfikir dengan menggunakan kerangka fikir yang baik dan sistematis sehingga segala perbuatannya cenderung ntuk dapat dipertanggung jawabkan lain halnya dengan orang yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah dalam melakukan tindakan terkadang berfikiran sempit.

4. Faktor Kelalaian Korban

Tidak hanya faktor ekonomi dan faktor lingkungan saja yang menyebabkan terjadi pencurian *handphone* tetapi faktor kelalaian dari korban juga menjadi penyebab atau faktor yang mendukung pencurian *handphone* bisa terjadi yaitu karena adanya kesempatan yang dilihat dari pelaku seperti korban yang lupa mengambil *handphone* disaku motor sehingga membuat seseorang yang awalnya tidak ada niatan mencuri menjadi melakukannya karena adanya peluang yang ada diakibatkan kelalaian pemilik *handphone*.

Peranan yang dilakukan aparat penegak hukum seperti Kepolisian Resor Kota Pati yaitu menyangkut upaya preventif dan represif. Upaya preventif antara lain mengadakan penyuluhan kepada masyarakat dan mengadakan patroli di beberapa daerah rawan pencurian. Upaya represif antara lain menindak tegas para pelaku agar membuat jera, mendata para residivis, serta melakukan operasi-operasi razia secara berkesinambungan.

Penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya terus menerus dan berkesinambungan selalu ada, bahkan tidak akan pernah ada upaya yang bersifat final. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa setiap upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan itu tidak akan terulang atau tidak akan memunculkan kejahatan baru. Namun demikian, upaya itu tetap harus dilakukan untuk lebih menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Usaha penanggulangan kejahatan bisa dilakukan salah satunya dengan mengadakan hukum pidana, hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum, khususnya di dalam penegakan hukum pidana. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penanggulangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses, cara, perbuatan atau upaya yang dilakukan di dalam meminimalisir pencurian handphone pada saat konser musik.

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa terjadinya kejahatan pencurian *handphone* di kecamatan Pati disebabkan oleh beberapa faktor, karena itu perlu diadakan penanggulangan agar faktor-faktor tersebut dapat diatasi. Adapun Upaya Penanggulangan Kejahatan dengan mekanisme

peradilan pidana, dikemukakan oleh Walter C. Reckless yang dijelaskan sebagai berikut :⁵⁹

1. Peningkatan dan pemantapan aparat penegak hukum, yaitu meliputi pemantapan sistem dan organisasi Kepolisian yang baik, Personil, sarana dan prasarana untuk mempertuntas perkara pidana.
2. Hukum dan perundang-undangan yang berwibawah dan berfungsi untuk menganalisis dan menekan kejahatan dengan mempertimbangkan masa depan.
3. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan efisien (memenuhi syarat-syarat, cepat, tepat, murah, dan sederhana).
4. Koordinasi antara aparat penegak hukum yang serasi untuk meningkatkan daya guna penanggulangan kejahatan yang terjadi di masyarakat.
5. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.

Dalam hal ini pihak kepolisian resor Kota Pati mempunyai tanggungjawab dalam menanggulangi kejahatan pencurian *handphone* di Kabupaten Pati. Berikut adalah upaya yang dilakukan pihak kepolisian resor Kota Pati antara lain:

1. Upaya Pre-emptif

Upaya ini adalah upaya yang paling awal sebelum upaya preventif yang dilakukan oleh pihak kepolisian guna mengantisipasi adanya tindak pidana. Upaya pre-emptif lebih menekankan pada penanaman nilai-nilai

⁵⁹ Dirdjosisworo Soedjono, 1983, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, hlm. 32

dan juga norma-norma yang baik ditengah masyarakat. Dalam hal ini upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian resor Kota Pati adalah :

- a. Melakukan himbauan kepada masyarakat dalam lingkup yang paling kecil yaitu wilayah RT dan RW melalui Bhabinkamtibmas.
- b. Menanamkan norma dan nilai yang baik dalam bermasyarakat.

2. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan Usaha pencegahan adalah lebih ekonomis bila dibandingkan dengan usaha represif dan rehabilitasi. Untuk melayani jumlah orang yang lebih besar jumlahnya tidak diperlukan banyak dan tenaga seperti pada usaha represif, dan rehabilitasi menurut perbandingan. Usaha pencegahan juga dapat dilakukan secara perorangan sendiri-sendiri dan tidak selalu memerlukan keahlian seperti pada usaha represif dan rehabilitasi. Misalnya menjaga diri jangan sampai menjadi korban kriminalitas, tidak lalai mengunci rumah/kendaraan, memasang lampu di tempat gelap, memperhatikan tempat meletakkan handphone, dan lain-lain. Usaha pencegahan tidak perlu menimbulkan akibat yang negatif seperti antara lain; stigmatisasi (pemberian cap pada yang dihukum atau dibina), pengasingan, penderitaan-penderitaan dalam berbagai bentuk, pelanggaran hak asasi, permusuhan/kebencian terhadap satu sama lain yang dapat menjurus ke arah residivisme. Viktimisasi struktural yaitu penimbunan korban struktur tertentu dapat dikurangi dengan adanya usaha pencegahan tersebut, misalnya korban suatu sistem penghukuman, peraturan tertentu sehingga dapat mengalami penderitaan mental, fisik dan

sosial. Usaha pencegahan dapat pula mempererat persatuan, kerukunan dan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap sesama anggota masyarakat. Dengan demikian, usaha pencegahan dapat membantu orang mengembangkan orang bernegara dan bermasyarakat lebih baik lagi, oleh karena mengamankan dan mengusahakan stabilitas dalam masyarakat, yang diperlukan demi pelaksanaan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Usaha pencegahan kriminalitas dan penyimpangan lain merupakan suatu usaha menciptakan kesejahteraan mental, fisik dan sosial seseorang. Dalam hal ini upaya yang dilakukan pihak kepolisian resor Kota Pati yaitu :

- a. Mengadakan patroli keliling wilayah Kabupaten Pati
- b. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat
- c. Memberikan himbauan bagi masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menyimpan barang berharga

3. Upaya Represif

Upaya represif adalah upaya yang dilakukan setelah adanya tindak pidana. Upaya ini sebenarnya dapat juga dilihat sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang dan untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat serta menunjukkan eksistensi hukum. pada hakekatnya persoalannya bertitik tolak dari pada perkembangan kesadaran hukum masyarakat atau pandangan masyarakat terhadap masalah kejahatan yang tumbuh dalam masyarakat. Kesimpulannya, apa yang dimaksud dengan Konsep Kriminologi tentang penanggulangan kejahatan pada umumnya secara

konkrit dapat disebutkan adalah usaha penanggulangan masalah kejahatan melalui penggunaan metode perlakuan sebagai bentuk reaksi masyarakat yang bersifat non-punitip terhadap perbuatan kenakalan dan para pelakunya. Munculnya metode perlakuan sebagai bentuk baru dalam usaha penanggulangan kejahatan dan pelaku kejahatan (termasuk pula kenakalan remaja) dan para pelakunya, hal ini tidaklah berarti fungsi dan peranan metode hukuman harus ditinggalkan, maka pihak kepolisian resor Kota Pati melakukan upaya berikut :

- a. Melakukan penyelidikan untuk mencari tahu kebenaran laporan yang masuk ke kepolisian resor Kota Pati.
- b. Penangkapan dan penahanan jika terbukti melakukan tindak pidana
- b. Diproses seturut hukum dan dilimpahkan ke kejaksaan untuk proses selanjutnya.

Kejahatan merupakan produk masyarakat, ini merupakan fenomena sosial yang dihadapi oleh seluruh lapisan masyarakat dan kejahatan dapat berkembang menyesuaikan dengan perkembangan zaman, oleh karena itu cara penanggulangan terhadap kejahatan disesuaikan dengan kondisi dalam lingkungan masyarakat sehingga sifatnya relatif serta dapat berlaku secara khusus maupun secara umum. Pengaruh budaya serta kebijakan pemerintah turut pula mempengaruhi upaya-upaya penanggulangan kejahatan pencurian di wilayah Kepolisian Resor Kota Pati.

Upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.⁶⁰

Salah satu bentuk perencanaan perlindungan sosial adalah upaya rasional masyarakat dalam menghadapi kejahatan yang biasa disebut dengan kebijakan kriminal (*criminal policy*). Tujuan utama dari kebijakan kriminal adalah untuk melindungi masyarakat. Artinya, kebijakan kriminal merupakan bagian dari perencanaan perlindungan publik, yang merupakan bagian dari kebijakan sosial secara keseluruhan. Pemberantasan kejahatan memerlukan pendekatan politik dalam hal:

1. Ada keterpaduan antara politik kriminil dan politik sosial
2. Ada keterpaduan antara upaya penggulungan kejahatan dengan penal maupun non penal

⁶⁰ Barda Nawawi Arief. 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 2

Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur kriminal lebih menitikberatkan pada ciri-ciri represif (penindasan / pemusnahan / pembongkaran) pasca kejahatan, sedangkan jalur non-kriminal lebih menitikberatkan pada ciri-ciri preventif (pencegahan/penangkalan). sebelum kejahatan itu terjadi. Perbedaan yang mencolok, karena tindakan represif pada prinsipnya dapat dianggap sebagai tindakan preventif dalam arti yang seluas-luasnya.⁶¹

Hambatan Penegakan Hukum Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Di Kepolisian Resor Kota Pati adalah

1. Polres Kota Pati belum bisa membangun kesadaran masyarakat untuk melaporkan adanya tindak pidana khususnya pencurian. Masyarakat Kabupaten Pati masih enggan melaporkan adanya tindak pidana khususnya pencurian ke Polresta Pati. Itu disebabkan karena keanggan masyarakat untuk berurusan dengan polisi terlebih apabila harus menjadi sanksi tindak pidana.
2. Sulitnya mendapatkan saksi pada saat pencurian berlangsung, Polresta Pati kesulitan mendapatkan saksi yang benar-benar mengetahui kejadian pencurian. Untuk mendapatkan saksi pada saat berlangsungnya pencurian tersebut sangat sulit, karena kebanyakan kasus pencurian yang ada di Kabupaten Pati diketahui setelah pencurian selesai melakukan aksinya.
3. Sulit menemukan barang bukti, dalam menemukan barang bukti terhadap kasus pencurian di Kabupaten Pati beberapa kali mendapatkan kesulitan,

⁶¹ Soedarto. 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 188

karena sebelum polisi menyelidik dan penyidik datang ditempat kejadian perkara (TKP) sudah banyak warga yang datang terlebih dahulu, selain sering ada barang bukti yang hilang, sidik jari dari pelaku juga sulit untuk ditemukan.

Solusi untuk mengatasi hambatan penegakan hukum dalam penyelesaian tindak pidana pencurian di Kepolisian Resor Kota Pati adalah aktif dalam kegiatan masyarakat untuk memantau keamanan dan ketertiban di Kabupaten Pati, berupaya mendatangi masyarakat dalam mencari keterangan. Seharusnya pihak kepolisian resor kota Pati melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mengedukasi masyarakat agar tidak buta terhadap hukum dengan memberikan penyuluhan dan himbauan. Masyarakat yang terdedukasi dengan baik akan turut serta demi berjalannya rangkaian upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian.

Menurut penulis, Hambatan Penegakan Hukum Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Di Kepolisian Resor Kota Pati Dan Solusinya dianalisis menggunakan teori kebijakan hukum pidana bahwa usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari suatu penegakan hukum (*Law enforcement policy*). Dalam politik hukum pidana memiliki dua upaya penanggulangan hukum yaitu upaya penal dan upaya non penal.

C. Perbandingan Hukum Mengenai Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Indonesia Dengan Hukum Irlandia

1. Persamaan tindak pidana pencurian dalam KUHP Indonesia dengan KUHP Irlandia

a. Cara melakukan pencurian

Persamaan dari cara melakukan pencurian yang terdapat dalam tindak pidana pencurian di dalam pasal tindak pidana pencurian Pasal 362 KUHP Indonesia dengan Pasal 4 *Criminal Justice Ireland (Theft and Fraud Offences) Act, 2001*, yaitu dengan cara mengambil alih suatu barang kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum.

b. Delik formil

Tindak pidana pencurian merupakan delik formil, yaitu delik yang menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang.

c. Delik dolus

Delik dolus adalah delik yang dilakukan dengan sengaja dan dapat menimbulkan suatu akibat. Perbuatan ini terdapat dalam niat pelaku maka mereka menghendaki dan mengerti bahwa perbuatan yang akan dilakukannya akan menimbulkan suatu akibat. Dan akibat dari perbuatan ini yaitu perbuatan pencurian adalah akan menimbulkan kerugian terhadap orang lain.

d. Kerugian yang ditimbulkan

Tindak pidana pencurian dalam KUHP Indonesia dan KUHP Irlandia mempunyai persamaan mengenai kerugian yang diderita oleh korban, yaitu hilangnya suatu barang baik seluruhnya atau sebagian kepunyaan korban yang dilakukan oleh pelaku pencurian.

e. Delik Biasa

Delik biasa adalah delik yang bentuknya pokok seperti yang dirumuskan dalam undang-undang. Dalam hal tindak pidana ini bentuk pokok pidananya adalah pelaku melakukan tindak pidana dengan cara pencurian, hal ini telah di atur dalam Pasal 362 KUHP Indonesia dan serta dalam Pasal 4 *Criminal Justice Ireland (Theft and Fraud Offences) Act, 2001*

f. Mengenai Kejahatan

Tindak pidana pencurian yang diatur di dalam KUHP Negara Indonesia dan Undang-Undang Pencurian Irlandia keduanya adalah merupakan suatu kejahatan, persamaan bentuk kejahatan dari kedua Negara ini adalah mengambil suatu barang kepunyaan orang lain

g. Tujuan Pencurian

Didalam KUHP Indonesia dan Undang-Undang Pencurian Irlandia memiliki tujuan pencurian yang sama adalah untuk mengambil barang orang lain untuk dikuasi terhadap barang yang merupakan kepunyaan orang lain.

2. Perbedaan tindak pidana pencurian menurut KUHP Indonesia dan Undang-Undang Pencurian Irlandia

a. Sistem Hukum

Adanya perbedaan antara KUHP Indonesia dan Undang-Undang Pencurian Irlandia yaitu terdapat pada sistem hukum, dimana di Indonesia menganut sistem hukum *civil law*. Poin penting pada sistem hukum ini adalah penggunaan aturan-aturan hukum yang sifatnya tertulis. Sumber dari sistem hukum *civil law* adalah Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Kebiasaan, dan doktrin. Sedangkan Irlandia menggunakan sistem hukum *common law*. Sistem *common law* merupakan sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, Sistem hukum *common law* lebih mengutamakan hukum kebiasaan atau adat istiadat yang dikembangkan dari keputusan pengadilan, hukum yang sejalan dengan dinamika masyarakat.

b. Sanksi Pidana

KUHP Indonesia menerap sanksi terhadap pencurian paling lama 5 tahun sedangkan Undang-Undang Pencurian Irlandia menerapkan sanksi tindak pidana pencurian tidak lebih dari 10 tahun.

c. Jumlah Pasal

Tindak pidana pencurian di dalam KUHP Indonesia yang diatur dalam buku II Bab XXII, yaitu memiliki 6 Pasal, sedangkan tindak pidana pencurian di dalam Undang-Undang Pencurian Irlandia yang

diatur dalam *Criminal Justice Ireland (Theft and Fraud Offences) Act, 2001*, hanya memiliki 4 Pasal

d. Pencurian dalam Keluarga

Pencurian dalam keluarga diatur dalam KUHP Indonesia yaitu diatur di dalam pasal 367 KUHP sedangkan di dalam Negara Irlandia, pencurian dalam keluarga tidak diatur dalam Undang-Undang Pencurian Irlandia

e. Pencurian dengan Pemberatan

Pengaturan tindak pidana pencurian dengan pemberatan diantara negara Irlandia dan Indonesia terdapat 2 perbedaan yaitu;

A. Didalam Undang-Undang Pencurian Irlandia tindak pidana pencurian dengan pemberatan diatur dalam 2 pasal yang berbeda yakni di dalam pasal 12 dan 13 (*Theft and Fraud Offences) Act, 2001*. Sedangkan di dalam KUHP Indonesia tindak pidana pencurian dengan pemberatan hanya diatur dalam 1 pasal yaitu di dalam pasal 363 KUHP.

B. Unsur pemberatan di dalam Undang-Undang Pencurian irlandia unsur memberatkannya hanya berupa pencurian yang dilakukan di dalam bangunan/tempat tinggal dan yang kedua yaitu melakukan pencurian dengan menggunakan senjata. Sedangkan di dalam KUHP Indonesia unsur memberatkan lebih banyak jika dibandingkan dengan Undang-Undang Pencurian Irlandia dimana

di dalam KUHP Indonesia unsurnya berjumlah 5 unsur yang memberatkan

f. Hukuman Berupa Pencabutan Hak

Di dalam KUHP Indonesia adanya sanksi yang dijatuhkan dapat berupa hukuman pencabutan hak yang terdapat dalam pasal 366 KUHP sesuai dengan yang diuraikan dalam pasal 35 ayat 1-4 KUHP Indonesia sedangkan di dalam Undang-Undang Pencurian Irlandia tidak adanya hukuman berupa pencabutan hak

g. Perbedaan penerapan pasal pada kasus

Di dalam negara Irlandia pengaturan tindak pidana pencurian dengan menggunakan senjata negara Irlandia yang terdapat dalam putusan pengadilan "*Director of Public Prosecution vs Bryne, Record: 208 No: ACJ/2017*" menggunakan pasal tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Pencurian Irlandia. Sedangkan di dalam KUHP Indonesia tindak pidana pencurian yang menggunakan senjata seperti yang terdapat di dalam Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2018/PN.Mdn menggunakan pasal tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terdapat di dalam pasal 365 KUHP karena salah satu bentuk ancaman kekerasan adalah mengancam korban dengan menggunakan senjata api atau senjata tajam.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penulis dalam bab pembahasan dan hasil penelitian, maka penulis dapat berkesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum dalam penyelesaian tindak pidana pencurian di masa yang akan datang adalah sudah melaksanakan penangkapan terhadap pelaku dan di proses sesuai ketentuan hukum aturan hukum yang berlaku, dimana hukuman atau sanksi pidana yang di jatuhkan kepada pelaku dapat memberikan efek jera. Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum harus menjadi sebuah contoh bagi masyarakat untuk turut serta dalam memerangi sebuah kejahatan.
2. Hambatan Penegakan Hukum Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Di Kepolisian Resor Kota Pati dan solusinya adalah
Hambatannya :
 - a. Polres Kota Pati belum bisa membangun kesadaran masyarakat untuk melaporkan adanya tindak pidana khususnya pencurian. Masyarakat Kabupaten Pati masih enggan melaporkan adanya tindak pidana khususnya pencurian ke Polresta Pati. Itu disebabkan karena keengganan masyarakat untuk berurusan dengan polisi terlebih apabila harus menjadi sanksi tindak pidana.

- b. Sulitnya mendapatkan saksi pada saat pencurian berlangsung, Polresta Pati kesulitan mendapatkan saksi yang benar-benar mengetahui kejadian pencurian.
- c. Sulit menemukan barang bukti, dalam menemukan barang bukti terhadap kasus pencurian di Kabupaten Pati beberapa kali mendapatkan kesulitan, karena sebelum polisi menyelidik dan penyidik datang ditempat kejadian perkara (TKP) sudah banyak warga yang datang terlebih dahulu, selain sering ada barang bukti yang hilang, sidik jari dari pelaku juga sulit untuk ditemukan.

Solusi adalah dalam kegiatan masyarakat untuk memantau keamanan dan ketertiban di Kabupaten Pati, berupaya mendatangi masyarakat dalam mencari keterangan. Seharusnya pihak kepolisian resor kota Pati melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mengedukasi masyarakat agar tidak buta terhadap hukum dengan memberikan penyuluhan dan himbauan. Masyarakat yang terdedukasi dengan baik akan turut serta demi berjalannya rangkaian upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian.

2. Saran

- a. Bagi masyarakat hendaknya bisa pro aktif dalam mendukung kerja penegak hukum yaitu dengan semangat memberikan informasi jika terjadi pelanggaran hukum khususnya kasus-kasus kejahatan terhadap harta benda.

- b. Bagi Penegak hukum hendaknya selalu memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan tegas namun simpatik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya jika ada laporan atau pengaduan adanya pelanggaran hukum.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, Andi Zainal, 2007, *Hukum Pidana 1*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (Stelsel Pidana. Tindak pidana. Teori- Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*. Cet. I., RajaGrafindo Persada, Jakarta, (selanjutnya disingkat Adami Chazawi I),
- Ali, Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin & Zainal Asikin, 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Arief, Nawawi Barda. 1991, *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Makalah Seminar Kriminologi UI., Hukum Undip, Semarang,
- _____. 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
- _____, 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Kencana, Jakarta,
- Bambang Waluyo, 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika, Jakarta,
- C. S. T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta,
- _____, 1984, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta,
- Dirdjosisworo Soedjono, 1983, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung,
- I Ketut Adi Purnama, 2008, *Transparansi Penyidik Polri*, Reflika aditama, Bandung,
- Kamus Bahasa Indonesia, 2008, *Pengertian Mekanisme*, Reality Publisher, Surabaya,

- Leden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta,
- M. Siswanto Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Mardjono Reksodiputro, 1990, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi Dan Kejahatan. Kumpulan Karangan Ruku Kesatu*. Pusat Pelayanan Dart Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mohch Anwar, 1997, *Beberapa Ketentuan Umum dalam Buku I KUHP*, Cet. 2, Alumni, Bandung
- Moh. Hatta, 2008, *Menyongsong Penegakan Hukum Responsive Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Dalam Konsepsi Dan Implementasi Kapita Selekta)*, Galang Press, Jakarta
- Muladi dan Arif Barda Nawawi, 1984, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- _____, 1992, *Teori Dan Bunga Rampai Hukum Pidana*,. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Ninie Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Cet.2, Sinar Grafika, Jakarta
- P. A. F. Lamintang. 1983, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung
- Rasyid Ariman, Fahmi Raghil, 2015. *Hukum Pidana* .Setara Press, Malang,
- Saqipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru.
- Soedarto. 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta
- _____, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta

_____, 2014, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Sudarto, 1986, *Kapita Selejta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung,

Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta

W.J.S. Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta

Wiryono Projodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP);

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

C. Jurnal dan Artikel Ilmiah

B P Putra, R Achmad, and H Yuningsih, 2014, “Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan,” *Lex Lata*, no 91–101,.

Henry Elenmoris Tewernussa, Arpangi Arpangi and Rakhmat Bowo Suharto, 2022, Legal Analysis of the Participation of the Prosecutor Agency in Eradication of Narcotics Crime, *Law Development Journal*, Volume 4 Issue 3, hlm. 447, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj/article/view/21396/7309>

Julizar Bimo Perdana Suka, Bambang Tri Bawono, and Andri Winjaya Laksana, 2022, The Implementation of Code of Conduct for Members of Police as Accurators of Murder, *Law Development Journal* Volume 4 Issue 2, Unissula

Kunarto, 2001, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, hlm 100
Supriyadi, 2015, Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus. *Mimbar*

Hukum, Vol 27, No 3, URL:
<https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/15878/10487> h.10

M.Gargarin Friyandi and Aryani Witasari, 2019, Restorative Justice In Application For Crime Investigation Abuse In Polsek Middle Semarang, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 2 Issue 1, ISSN: 2614-560X, hal. 39 <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/4204/2910>
Moch. Isa Nazarudin, Umar Ma'ruf, 2020, Comparison Of The Implementation Of Pre-Court Process Before And After The Constitutional Court Decision Number: 21 / PUU-XII / 2014 In The Batang, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 3 Issue 1,

Mochammad Fajar Gemilang, 2019, "Restorative justice sebagai Hukum Progresif oleh Penyidik Polri", *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol 13, Nomor 3, Desember 2019, hlm.227.
<https://jurnalptik.id/index.php/JIK/article/view/194>

Mohamad Rofiqi and Anis Mashdurohatun, 2018, Crime Investigation on Theft by eighting with The Modus Of Prying Automated Teller Machine (ATM) in Jurisdiction Area of Central Java, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 1 Issue 3, Unissula, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3357/2494>

Sucahyana, I. G. N., & Suardana, I. W. 2017, "Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polres Bandung" Kertha Wicara: *Journal Ilmu Hukum*, Vol 3 no. 2, hlm 45

Zulkarnaen Koto, 2011, Terobosan Hukum dalam Penyederhanaan Proses Peradilan Pidana, *Jurnal Studi Kepolisian*, No 1, Jakarta, hlm. 150

D. Internet

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-membedakan-delik-formil-dan-delikmateril->

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia.
http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf (diakses tanggal 18-Januari 2024, Pukul 18.46 WIB)